



PUTUSAN

No. 1750 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUSHOLIN bin SATIYO** ;
tempat lahir : Nganjuk ;
umur/tanggal lahir : 52 tahun / 19 Agustus 1958 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Plumpungrejo RT.10 RW.01
Kecamatan Wonoasri, Kabupaten
Madiun
agama : Islam ;
pekerjaan : Kepala Desa Plumpungrejo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 November 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 24 Desember 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011 ;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1464/2011/S.599.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1465/2011/S.599.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;
12. Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2448/2011/S.599.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2449/2011/S.599.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO selaku Kepala Desa/ Penyelenggara Negara di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/KPTS/402.013/2008 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih tahun 2008 se Kabupaten Madiun, pada tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau, atau

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya" dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2009, Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun termasuk Desa yang terpilih Program Prona/Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang merupakan Program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang merupakan program bantuan Gardu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) untuk masyarakat miskin di Desa Plumpungrejo agar mereka dapat memiliki sertifikat hak atas tanahnya dan Program bantuan Pemerintah tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009, diprogramkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dengan alokasi dana per bidang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan terbit sertifikat, dan untuk Desa Plumpungrejo telah dialokasikan dana sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 300 (tiga ratus) bidang, masing-masing atas nama:

NO	NAMA PEMOHON	NO. KTP	TGL. LAHIR	ALAMAT
1	Ahmad Kusni	1201080608390001	06/08/1939	Plumpungrejo
2	Saikun	3519150212630003	02/12/1963	Plumpungrejo
3	Purnaningrum	3519074608810001	06/08/1981	Plumpungrejo
4	Amad Djono	1201081207420001	12/07/1942	Plumpungrejo
5	Sutik	3519156203610001	22/03/1961	Plumpungrejo
6	Tinah	3519156504740002	25/04/1974	Plumpungrejo
7	Siti Rohmah	3519155207680001	12/07/1968	Plumpungrejo
8	Romadon	3519150409790001	04/09/1979	Plumpungrejo
9	Pujiati	3519156703770001	27/03/1977	Plumpungrejo
10	Fatokah	3519155102830001	11/02/1983	Plumpungrejo
11	Yatemin	3519151703580001	17/03/1958	Plumpungrejo
12	Jono	3519152109780003	21/09/1978	Plumpungrejo
13	Katminah	3519155703610001	17/03/1961	Plumpungrejo
14	Laminah	3519156304610001	23/04/1961	Plumpungrejo
15	Koriyah	3519154204610001	02/04/1961	Plumpungrejo
16	Rumelah	3519154608560001	06/08/1956	Plumpungrejo

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Hasim	3519152203560001	22/03/1956	Plumpungrejo
18	Samsuti	3519156008770001	20/08/1977	Plumpungrejo
19	Asruriatun	3519155208730001	12/08/1973	Plumpungrejo
20	Maulan	3519151005690001	10/05/1969	Plumpungrejo
21	Lasidi	3519151807670001	18/07/1967	Plumpungrejo
22	Suyahmin	3519152803700001	28/03/1970	Plumpungrejo
23	Suyono	3519151007590001	10/07/1957	Plumpungrejo
24	Suyono	3519151007590001	10/07/1959	Plumpungrejo
25	Subingaton Nurfarida	3519155305790001	13/05/1979	Plumpungrejo
26	Samirun	1201080906370001	09/06/1937	Plumpungrejo
27	Lamin	3519151205800003	12/05/1980	Plumpungrejo
28	Komari	3519151606840001	16/06/1984	Plumpungrejo
29	Siti Rohmah	3519155903620001	19/03/1962	Plumpungrejo
30	Waiman	3519151806600001	18/06/1964	Plumpungrejo
31	Lasmi	3519154803500001	08/03/1950	Plumpungrejo
32	Saminah	3519154901840001	09/01/1984	Plumpungrejo
33	Paeman	3519152307560001	23/07/1956	Plumpungrejo
34	Dinah	1201085011660001	10/11/1966	Plumpungrejo
35	Darti	3519156910740001	29/10/1974	Plumpungrejo
36	Edi Suparno	3519151006740001	10/06/1973	Plumpungrejo
37	Nyoimon	3519150311710001	03/11/1971	Plumpungrejo
38	Jumiran	3519150677100002	06/07/1971	Plumpungrejo
39	Parti	3519155411770001	14/10/1977	Plumpungrejo
40	Suro Wiyono	3519150806370001	08/06/1937	Plumpungrejo
41	Susilowati	3519156405860001	24/05/1986	Plumpungrejo
42	Marsini	3519155004770001	10/04/1977	Plumpungrejo
43	Sugimah	3519155810670001	18/10/1967	Plumpungrejo
44	Sunardi	3519150402560001	04/02/1956	Plumpungrejo
45	Kemis	1201082612400002	26/12/1940	Plumpungrejo
46	Misti	3519154707650001	07/07/1965	Plumpungrejo
47	Imam Mardi	1201080511420001	05/11/1942	Plumpungrejo
48	Sumeh	3519154910610001	09/10/1961	Plumpungrejo
49	Parmi	3519155006810001	10/06/1981	Plumpungrejo
50	Misirah	3519156904420001	29/04/1942	Plumpungrejo
51	Paningsih	3519155808780003	18/08/1978	Plumpungrejo
52	Sartini	3519156510720001	25/10/1972	Plumpungrejo
53	Ponimon	3519151207690001	12/07/1969	Plumpungrejo
54	Djari	3519150404680002	04/04/1968	Plumpungrejo
55	Kosim	3519150112730001	01/12/1973	Plumpungrejo

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	Suwarni	3519154406770002	04/06/1977	Plumpungrejo
57	Romandon	3519151503780003	15/03/1978	Plumpungrejo
58	Basuki	3519150609600002	06/09/1960	Plumpungrejo
59	Ali Norman dan Matr 'atus Solika	3519151303740001	13/03/1974	Plumpungrejo
60	Ismangil	3519150607580004	06/07/1958	Plumpungrejo
61	Samirah	3519154509610001	06/09/1961	Plumpungrejo
62	Suparlan	3519150507720005	06/07/1972	Plumpungrejo
63	Pardi	3519151305740001	13/05/1974	Plumpungrejo
64	Warsini	3519154612640002	06/12/1964	Plumpungrejo
65	Sugiono	3519151410770001	14/10/1977	Plumpungrejo
66	Sarimun	3519151312650001	13/12/1965	Plumpungrejo
67	Sanan	3519151008530001	10/08/1953	Plumpungrejo
68	Sastro Sarmun	3519151704500001	17/04/1950	Plumpungrejo
69	Marianto	3519150804780002	08/04/1978	Plumpungrejo
70	Sutiyem	3519155008500001	10/08/1950	Plumpungrejo
71	Sumini	3519154911650004	09/11/1965	Plumpungrejo
72	Supinem	3519155204640001	12/04/1964	Plumpungrejo
73	Kanti	3519155311640001	13/11/1964	Plumpungrejo
74	Adi Suyitno	3519150606690001	06/06/1969	Plumpungrejo
75	Abdul Rohman	3519151208620001	12/08/1962	Plumpungrejo
76	Samini	3519156103580001	21/03/1958	Plumpungrejo
77	Salim	3519151005740004	10/05/1974	Plumpungrejo
78	Mujadi	1201081608730001	16/08/1973	Plumpungrejo
79	Umi Salamah	1201086607720001	26/07/1972	Plumpungrejo
80	Yatni	3519154411660001	04/11/1966	Plumpungrejo
81	1. H. Mahmud 2. Hj. Semi	3519153006270058	30/06/2027	Plumpungrejo
82	Suparti	3519156104660002	21/04/1966	Plumpungrejo
83	Sukanti	3519155511810003	15/11/1981	Plumpungrejo
84	Warsiyah	3519157006600048	30/06/1960	Plumpungrejo
85	Hani 'ah	3519154608840001	06/08/1984	Plumpungrejo
86	Hadi Mustofa	3519150305480001	03/05/1948	Plumpungrejo
87	Hisam Asngari	3519153006770019	30/06/1977	Plumpungrejo
88	Sumi	3519157006590012	30/06/1969	Plumpungrejo
89	Asmuni	3519151505660001	15/05/1966	Plumpungrejo
90	Bedjo	3519150303550002	03/03/1955	Plumpungrejo
91	Pardianto	3519150201630001	02/01/1963	Plumpungrejo
92	Parmi	3519156305650001	23/05/1965	Plumpungrejo

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93	Totok Maryono	3519152504650002	25/04/1965	Plumpungrejo
94	Markaban	3519150110680001	01/10/1968	Plumpungrejo
95	Bandiyah	3519155407650001	14/07/1965	Plumpungrejo
96	Sringatun	1201084907630001	09/07/1963	Plumpungrejo
97	Samidi	3519150504580001	05/04/1958	Plumpungrejo
98	Supri	3519155606800001	16/06/1980	Plumpungrejo
99	Sutinah	3519154906620001	09/06/1962	Plumpungrejo
100	Rahayu Widowati	3519154805800001	06/05/1980	Plumpungrejo
101	Marsih	3519156607510001	26/07/1951	Plumpungrejo
102	Amat Markun	3519151802540001	18/02/1954	Plumpungrejo
103	Karimin	3519150912570001	09/12/1957	Plumpungrejo
104	Agismi	3519151507680002	15/07/1968	Plumpungrejo
105	Marijo	3519151002680002	10/02/1968	Plumpungrejo
106	Supriyo	1201081607530002	16/07/1953	Plumpungrejo
107	Sunaryo	1201081708700002	17/08/1970	Plumpungrejo
108	Mangon Samijan	3519151110460001	11/10/1946	Plumpungrejo
109	Mardjan	1201081008410003	10/08/1941	Plumpungrejo
110	Woso Sukiman	3519150406300001	04/06/1930	Plumpungrejo
111	Sumarno	3519153007530001	30/07/1953	Plumpungrejo
112	Ali Sutaman	3519152711670001	27/11/1967	Plumpungrejo
113	Sayem	3519154210480001	02/10/1948	Plumpungrejo
114	Kairun	3519150407460001	04/07/1946	Plumpungrejo
115	Sugiyono	3519151309680002	13/09/1968	Plumpungrejo
116	Kasinah	1201085204320001	12/04/1932	Plumpungrejo
117	Sarengat	3519152303600001	23/03/1960	Plumpungrejo
118	Sumanto/Muhammad Gufon	3519150403640001	04/03/1964	Plumpungrejo
119	Sastro Tarimun	1201083006320044	30/06/1932	Plumpungrejo
120	Tamidi	3519151208510001	12/08/1951	Plumpungrejo
121	Sukarman	3519150101630003	01/01/1963	Plumpungrejo
122	Sumono	3519151302640001	13/02/1964	Plumpungrejo
123	Sastro Salam	3519153006650016	30/06/1965	Plumpungrejo
124	Suhartini	1201087006590051	30/06/1959	Plumpungrejo
125	Mariyono	3519153004710001	30/04/1971	Plumpungrejo
126	Sahlan	3519150310640001	03/10/1964	Plumpungrejo
127	Sukarmi	3519156606480001	26/06/1948	Plumpungrejo
128	Muslim	3519152905750001	29/05/1975	Plumpungrejo
129	Romdiyah	3519154311770001	03/11/1977	Plumpungrejo
130	Kemun	3519153006590050	30/06/1959	Plumpungrejo

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131	Suwarni	3519156606740001	26/06/1974	Plumpungrejo
132	Sadi	3519151605600001	16/05/1960	Plumpungrejo
133	Parto Tumadi	3519152007590001	20/07/1959	Plumpungrejo
134	Suparmin	3519151201690002	12/08/1969	Plumpungrejo
135	Mujiati Lindawati	3519155504740003	15/04/1974	Plumpungrejo
136	Achmad Asim	3519150606620003	06/06/1962	Plumpungrejo
137	Taminem	3519155505600001	15/05/1960	Plumpungrejo
138	Muh Sadimo	3519153112490007	31/12/1949	Plumpungrejo
139	Kasinem	3519155008410001	10/08/1941	Plumpungrejo
140	Karmini	3519154808710004	08/08/1971	Plumpungrejo
141	Siti Putisah	3519154612770002	06/12/1977	Plumpungrejo
142	Imam Mahdi	3519151005630001	10/05/1963	Plumpungrejo
143	Sukimin	3519151008400001	10/08/1940	Plumpungrejo
144	Sopingi	3519150505670001	05/05/1967	Plumpungrejo
145	Siti Patimah	3519156704720003	27/04/1972	Plumpungrejo
146	Siti Asiyah	3519155702660001	17/02/1966	Plumpungrejo
147	Kasno	3519150309500002	03/09/1950	Plumpungrejo
148	Imam Lamiran	3519152609530001	26/09/1953	Plumpungrejo
149	Suyadi	3519151604650002	16/04/1965	Plumpungrejo
150	Samsul Hadi	3519151112640001	11/12/1964	Plumpungrejo
151	Supangat	3519151209800001	12/09/1980	Plumpungrejo
152	Suminem	3519154111670003	01/11/1967	Plumpungrejo
153	Ahmad Rifai dan Muryati	3519153006580033	30/06/1958	Plumpungrejo
154	Parmun	3519151212600003	12/12/1960	Plumpungrejo
155	Sumarni	3519154703660002	07/03/1966	Plumpungrejo
156	Suratiyem	3519156104770003	21/04/1977	Plumpungrejo
157	Muh Rubikan	3519150803570002	08/03/1957	Plumpungrejo
158	Kuslan	1201082006670003	20/06/1967	Plumpungrejo
159	Tarmi	3519156105590001	21/05/1959	Plumpungrejo
160	Suradi	3519150305600001	03/05/1960	Plumpungrejo
161	Sadirun	1201083006450040	30/06/1945	Plumpungrejo
162	Samini	1201084511490001	05/11/1949	Plumpungrejo
163	Suprih	3519154504750004	05/04/1975	Plumpungrejo
164	Setu Budiyanto	3519152507710001	25/07/1971	Plumpungrejo
165	Wasis Setiono	3519151010760004	10/10/1976	Plumpungrejo
166	Lilik Suntari	3519156809720003	28/09/1972	Plumpungrejo
167	Suyoto dan Sunaryati	3519150711690001	07/11/1969	Plumpungrejo
168	Suratno	3519151502760002	15/02/1976	Plumpungrejo
169	Djayamin	3519151801650001	18/01/1965	Plumpungrejo

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	Muryani	3519155805570001	18/05/1957	Plumpungrejo
171	Sumitur	1201081510570003	15/10/1957	Plumpungrejo
172	Samatun	3519155104520001	11/04/1952	Plumpungrejo
173	Mianto	3519151212790007	12/12/1979	Plumpungrejo
174	Sukilan	1201081207610003	12/07/1961	Plumpungrejo
175	Suradi	3519152904660002	29/04/1966	Plumpungrejo
176	Ahmad Senen	3519153008460001	30/08/1946	Plumpungrejo
177	Ikhsanudin	3519150812810002	08/12/1981	Plumpungrejo
178	Sunarto	3519152912670001	29/12/1967	Plumpungrejo
179	Saidi	3519151508660001	15/08/1966	Plumpungrejo
180	Jariato	3519153006680006	30/06/1968	Plumpungrejo
181	Rajim dan Aningsih	3519153112730002	31/12/1973	Plumpungrejo
182	Karto Supat	1201081010390001	10/10/1939	Plumpungrejo
183	Sarimun	3519151903520002	19/03/1952	Plumpungrejo
184	Hadi Suwignyo	1201083006360033	30/06/1936	Plumpungrejo
185	Titik Sumiatun	3519155004800001	10/04/1980	Plumpungrejo
186	Suyat Nur Mustofa	3519151202480001	12/02/1948	Plumpungrejo
187	Sumiati Hj. Siti Fatimah	3519156708550001	27/08/1955	Plumpungrejo
188	Muhamad Rojikin	3519152203720001	22/03/1972	Plumpungrejo
189	Darmo Suwito	3519153006540040	30/06/1954	Plumpungrejo
190	Sunarti	3519154509490001	05/09/1949	Plumpungrejo
191	Astro Waidi	3519153006500048	30/06/1950	Plumpungrejo
192	Sultahwan	3519152105580001	21/05/1958	Plumpungrejo
193	Jamiatun	3519156501640001	25/01/1956	Wonoasri
194	Siti Romelah	3519155208680002	12/08/1968	Plumpungrejo
195	Slamet Ariyanto	3519152207630001	22/07/1963	Plumpungrejo
196	Parmin	3519151603570001	16/03/1957	Plumpungrejo
197	Suwito	3519150502780001	05/02/1978	Plumpungrejo
198	Sutarti	3519156008650002	20/08/1965	Plumpungrejo
199	Parti	3519155809610002	18/09/1961	Plumpungrejo
200	Supardiono	3519151212720002	12/12/1972	Plumpungrejo
201	Winarko	3519152909800002	29/09/1980	Plumpungrejo
202	Sakir	3519153006550036	30/06/1955	Plumpungrejo
203	Djaikem	3519155202490002	12/02/1949	Plumpungrejo
204	Doto	3519150606580001	06/06/1958	Plumpungrejo
205	Sutinah	3519155707830006	17/07/1983	Plumpungrejo
206	Yatni	3519154804770001	08/04/1977	Plumpungrejo
207	Sadikun	3519153006600063	30/06/1960	Plumpungrejo
208	Sukidi	3519150708670001	07/08/1967	Plumpungrejo

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209	Sugiyono	3519151807620003	18/07/1962	Plumpungrejo
210	Damin	3519150808580002	08/08/1958	Sidomulyo
211	Bibit	3519154204540004	02/04/1954	Sidomulyo
212	Slamet Riyanto	3519150303700002	03/03/1970	Plumpungrejo
213	Djaiman	3519155098510001	09/08/1951	Plumpungrejo
214	Karno	3519152705680001	28/05/1968	Plumpungrejo
215	Muchyar	3519150912680001	09/12/1968	Plumpungrejo
216	Paidi	3519151007650002	10/07/1965	Sidomulyo
217	Maridjo	3519151504560001	12/04/1956	Plumpungrejo
218	Sarsini	3519155909530001	19/09/1953	Plumpungrejo
219	Tanem	1201087006360036	30/06/1936	Plumpungrejo
220	Parno	3519152102700003	21/02/1970	Plumpungrejo
221	Muntamah	3519156909790002	29/09/1979	Plumpungrejo
222	Surat	3519153006560027	30/06/1956	Sidomulyo
223	Sumanto	3519151202720003	12/02/1972	Plumpungrejo
224	Timin	3519151909680001	19/09/1968	Plumpungrejo
225	Djumadi	3519153006620049	30/06/1962	Plumpungrejo
226	Parman	3519151911510001	19/11/1951	Plumpungrejo
227	Simun	3519150705550001	07/05/1955	Plumpungrejo
228	Misdi	3519153006590060	30/06/1959	Plumpungrejo
229	Gawok	3519153006560021	30/06/1956	Plumpungrejo
230	Supriadi	3519150304720004	03/04/1972	Plumpungrejo
231	Sukono	3519150711750001	07/11/1975	Plumpungrejo
232	Semin	3519150201750003	02/01/1975	Plumpungrejo
233	Sukirin	3519153006650035	30/06/1965	Plumpungrejo
234	Wito	3519152607590001	26/07/1959	Plumpungrejo
235	Bedjo	3519151205750004	12/05/1975	Plumpungrejo
236	Aripin	3519152911830001	29/11/1983	Plumpungrejo
237	Surwondo	3519152501530001	25/01/1953	Plumpungrejo
238	Kasmirah	3519156411630001	24/11/1963	Plumpungrejo
239	Harno	3519150711650001	07/11/1965	Mejayan
240	Padi	1201083006510057	30/06/1951	Plumpungrejo
241	Nursodiq	3519150606660004	06/06/1966	Plumpungrejo
242	Jalian	3519150404820001	04/04/1982	Plumpungrejo
243	Kasini	3519156410710002	24/10/1971	Plumpungrejo
244	Samidi	3519151209730004	12/09/1973	Plumpungrejo
245	Sunarto	3519152305780002	23/05/1978	Plumpungrejo
246	Wakit	3519153006650043	30/06/1965	Plumpungrejo
247	Sunaryo	3519150404540001	04/04/1954	Plumpungrejo

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248	Sunaryo	3519150404540001	04/04/1954	Sidomulyo
249	Slamet	3519150211700002	02/11/1970	Plumpungrejo
250	Arjo Dasi	3519150803490001	02/11/1970	Plumpungrejo
251	Suriyah	3519156303640001	23/03/1964	Plumpungrejo
252	Sunar	1201082209420001	22/09/1942	Plumpungrejo
253	Rusmi	3519155005700002	10/05/1970	Plumpungrejo
254	Sutrisno	3519151103610002	11/03/1961	Plumpungrejo
255	Sarimin	3619151212510001	12/12/1951	Plumpungrejo
256	Samidi	3519150707590001	07/07/1959	Plumpungrejo
257	Djoyo Sumarto	3519150108450001	01/08/1945	Plumpungrejo
258	Suwarti	3519155011600003	10/11/1960	Plumpungrejo
259	Parto Paniyem	1201083006410027	30/06/1941	Plumpungrejo
260	Sadiran	1201083006510042	30/06/1951	Plumpungrejo
261	Suyoto	3519150810680001	08/10/1968	Plumpungrejo
262	Benu	1201081708610001	17/08/1961	Plumpungrejo
263	Adi Suwignyo	1201083006360033	30/06/1936	Plumpungrejo
264	Subiran	3519151006680021	10/06/1968	Plumpungrejo
265	Juhari	3519151804770001	18/04/1977	Plumpungrejo
266	Sastro Salam	3519153006650016	30/06/1965	Plumpungrejo
267	Sadiran	3519150807620001	08/07/1962	Plumpungrejo
268	Sutjipto	3519151205620002	12/05/1962	Plumpungrejo
269	Darmo Suwito	3519153006540040	30/06/1954	Plumpungrejo
270	Sunarti	3519154509490001	05/09/1949	Plumpungrejo
271	Sri Wahyuni	1201081606810003	15/06/1981	Plumpungrejo
272	Nyono	3519153006570029	30/06/1957	Plumpungrejo
273	1. Munahar 2. Kameliya	3519152704690001	27/04/1069	Plumpungrejo
274	Sri Kartilah	3519151005710001	10/05/1971	Plumpungrejo
275	Pardi	3519157006490009	30/06/1949	Plumpungrejo
276	Suwarti	3519157006450034	30/06/1945	Plumpungrejo
277	Sunarto	3519152912670001	29/12/1967	Plumpungrejo
278	Wodi	3519152606580001	16/06/1958	Plumpungrejo
279	Mudijo	1201080210420001	02/10/1942	Plumpungrejo
280	Jamin	3519151704620001	17/04/1963	Plumpungrejo
281	Sarmini	3519155402690002	04/12/1969	Plumpungrejo
282	Darmi	3519151010690002	10/10/1969	Plumpungrejo
283	Supraptiningsih	3519150508860001	05/08/1986	Plumpungrejo
284	Suti	1201086909650009	09/09/1965	Plumpungrejo
285	Yadi	3519150107670002	01/07/1967	Plumpungrejo
286	Sarino	3519153006650033	30/06/1952	Plumpungrejo

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



287	Jani	3519151701700001	17/01/1970	Plumpungrejo
288	Ali Sadikin	3519150505560001	05/05/1956	Plumpungrejo
289	Suminah	3519157001730001	30/01/1973	Plumpungrejo
290	Supartini	3519154606830003	06/06/1983	Plumpungrejo
291	Siti Asmirah	1201085608770002	16/08/1977	Plumpungrejo
292	Lamin	1201083006720023	30/06/1972	Plumpungrejo
293	Nardi	3519151312530001	13/12/1953	Plumpungrejo
294	Sadiman	3519152502560001	25/02/1956	Plumpungrejo
295	Adi Parmun	3519150112580004	01/12/1958	Plumpungrejo
296	Yahyo	1201081207750005	12/07/1975	Plumpungrejo
297	Supriati	3519155202590001	12/02/1959	Plumpungrejo
298	Suyoto	3519151508560001	15/08/1956	Plumpungrejo
299	Sadiran	3519153006500047	30/06/1950	Plumpungrejo
300	Tamirah	35191551022730001	11/02/1973	Plumpungrejo

Bahwa di dalam sosialisasi program Prona oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah dijelaskan program dimaksud “Gratis” bagi orang miskin, dan peserta tinggal menyiapkan keperluan yang tidak termasuk dalam bantuan Pemerintah berupa Meterai @ Rp.6000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pathok batas tanah terbuat dari beton minimal 1 bidang diperlukan 4 Pathok, kelengkapan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon 4 lembar, foto copy Kartu Keluarga 4 Lembar, foto copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan 4 lembar dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 4 lembar yang untuk kesemuanya itu total biaya yang diperlukan kurang lebih adalah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan Program Prona di Desa Plumpungrejo tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa/Penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pengayom masyarakat dan mengetahui maksud program tersebut untuk orang miskin, seharusnya ia berkewajiban untuk mengayomi masyarakatnya antara lain : membantu warga Desanya yang miskin agar berhasil memperoleh sertifikat hak atas tanahnya, namun Terdakwa melaksanakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu membentuk Kepanitiaan Prona Desa dan duduk sebagai Ketua Panitia. Bahwa selanjutnya Panitia Prona mengumpulkan para peserta Program Prona di Desa untuk membahas pembiayaan Prona dan dalam pembahasan para peserta Prona dibebani biaya sebesar Rp.400.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk setiap bidangnya. Bahwa adanya biaya tersebut jelas tidak sesuai dengan Program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena menyimpang dari ketentuan dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Prona tahun 2008 No : 963 - 310 - D.11 tanggal 28 Maret 2008 yang disampaikan dalam sosialisasi kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, dan akibat pembiayaan tersebut membebani masyarakat miskin. Bahwa peserta jumlah 300 (tiga ratus) bidang telah membayar sebesar kurang lebih Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) yang pembukuannya dikendalikan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia dan dipergunakan untuk :

- 1) Untuk biaya meterai Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 2) Untuk Patok Rp.10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 3) Untuk Pendaftaran Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- 4) Untuk sidang klarifikasi berkas Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 5) Untuk pemasangan patok Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- 6) Untuk saksi pengukuran Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7) Untuk ATK Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 8) Untuk transport Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 9) Untuk konsumsi Rp. 15.572.500,-(lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 10) Untuk lain-lain membantu tugas administrasi dari peserta Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Jumlah total sebesar Rp. 84.522.500,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sisanya yang menurut Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.27.977.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dititipkan kepada saksi SUYONO ;

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa/Penyelenggara Negara di Desa sekaligus sebagai Ketua Panitia Prona telah nyata memanfaatkan Program Prona sebagai sarana menerima pemberian dari peserta Prona yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Desa/Penyelenggara Negara ;

Bahwa fakta selain itu adalah dana dari masyarakat tersebut telah dipergunakan oleh Panitia Prona untuk menguntungkan diri sendiri (Terdakwa selaku Kepala Desa) atau orang lain antara lain untuk Pejabat Kecamatan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sebesar Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta dipergunakan untuk honor petugas lapangan yang sebenarnya untuk itu telah yang sebenarnya untuk itu telah ada honorariumnya dalam Dalam Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, serta untuk konsumsi-konsumsi yang seharusnya tidak dibebankan kepada peserta Prona ;

Bahwa peserta Prona di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun bersedia membayar @ Rp.400.000,- kepada Panitia Prona karena Ketua Panitia Prona karena adalah Kepala Desa mereka yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa/Penyelenggara Negara di Desa yang jabatan dan kedudukannya menentukan dalam keberhasilan Program Prona sedangkan para peserta sendiri didesak oleh keperluan memiliki sertifikat dengan mudah dan harga tidak mahal ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUSHOLIN Bin SATIYO selaku Kepala Desa/Penyelenggara Negara di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/KPTS/402.013/2008 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih tahun 2008 se Kabupaten Madiun pada tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan bulan Juli 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menerima pemberian atau janji, atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2009, Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun termasuk Desa yang terpilih mendapat Program Prona/ Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang merupakan Program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang merupakan Program Bantuan Gardu Taskin (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan) untuk masyarakat miskin di Desa Plumpungrejo agar mereka dapat memiliki Sertifikat hak atas tanahnya dan Program Bantuan Pemerintah tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2009, diprogramkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dengan alokasi dana per bidang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan terbit Sertifikat, dan untuk Desa Plumpungrejo telah dialokasikan dana sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk 300 (tiga ratus) bidang, masing-masing atas nama :

NO	NAMA PEMOHON	NO. KTP	TGL. LAHIR	ALAMAT
1	Ahmad Kusni	1201080608390001	06/08/1939	Plumpungrejo
2	Saikun	3519150212630003	02/12/1963	Plumpungrejo
3	Purnaningrum	3519074608810001	06/08/1981	Plumpungrejo
4	Amad Djono	1201081207420001	12/07/1942	Plumpungrejo
5	Sutik	3519156203610001	22/03/1961	Plumpungrejo
6	Tinah	3519156504740002	25/04/1974	Plumpungrejo
7	Siti Rohmah	3519155207680001	12/07/1968	Plumpungrejo
8	Romadon	3519150409790001	04/09/1979	Plumpungrejo
9	Pujiati	3519156703770001	27/03/1977	Plumpungrejo
10	Fatokah	3519155102830001	11/02/1983	Plumpungrejo
11	Yatemin	3519151703580001	17/03/1958	Plumpungrejo
12	Jono	3519152109780003	21/09/1978	Plumpungrejo
13	Katminah	3519155703610001	17/03/1961	Plumpungrejo
14	Laminah	3519156304610001	23/04/1961	Plumpungrejo
15	Koriyah	3519154204610001	02/04/1961	Plumpungrejo
16	Rumelah	3519154608560001	06/08/1956	Plumpungrejo
17	Hasim	3519152203560001	22/03/1956	Plumpungrejo
18	Samsuti	3519156008770001	20/08/1977	Plumpungrejo
19	Asruriatun	3519155208730001	12/08/1973	Plumpungrejo
20	Maulan	3519151005690001	10/05/1969	Plumpungrejo
21	Lasidi	3519151807670001	18/07/1967	Plumpungrejo
22	Suyahmin	3519152803700001	28/03/1970	Plumpungrejo
23	Suyono	3519151007590001	10/07/1957	Plumpungrejo
24	Suyono	3519151007590001	10/07/1959	Plumpungrejo
25	Subingaton Nurfarida	3519155305790001	13/05/1979	Plumpungrejo

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Samirun	1201080906370001	09/06/1937	Plumpungrejo
27	Lamin	3519151205800003	12/05/1980	Plumpungrejo
28	Komari	3519151606840001	16/06/1984	Plumpungrejo
29	Siti Rohmah	3519155903620001	19/03/1962	Plumpungrejo
30	Waiman	3519151806600001	18/06/1964	Plumpungrejo
31	Lasmi	3519154803500001	08/03/1950	Plumpungrejo
32	Saminah	3519154901840001	09/01/1984	Plumpungrejo
33	Paeman	3519152307560001	23/07/1956	Plumpungrejo
34	Dinah	1201085011660001	10/11/1966	Plumpungrejo
35	Darti	3519156910740001	29/10/1974	Plumpungrejo
36	Edi Suparno	3519151006740001	10/06/1973	Plumpungrejo
37	Nyoimon	3519150311710001	03/11/1971	Plumpungrejo
38	Jumiran	3519150677100002	06/07/1971	Plumpungrejo
39	Parti	3519155411770001	14/10/1977	Plumpungrejo
40	Suro Wiyono	3519150806370001	08/06/1937	Plumpungrejo
41	Susilowati	3519156405860001	24/05/1986	Plumpungrejo
42	Marsini	3519155004770001	10/04/1977	Plumpungrejo
43	Sugimah	3519155810670001	18/10/1967	Plumpungrejo
44	Sunardi	3519150402560001	04/02/1956	Plumpungrejo
45	Kemis	1201082612400002	26/12/1940	Plumpungrejo
46	Misti	3519154707650001	07/07/1965	Plumpungrejo
47	Imam Mardi	1201080511420001	05/11/1942	Plumpungrejo
48	Sumeh	3519154910610001	09/10/1961	Plumpungrejo
49	Parmi	3519155006810001	10/06/1981	Plumpungrejo
50	Misirah	3519156904420001	29/04/1942	Plumpungrejo
51	Paningsih	3519155808780003	18/08/1978	Plumpungrejo
52	Sartini	3519156510720001	25/10/1972	Plumpungrejo
53	Ponimon	3519151207690001	12/07/1969	Plumpungrejo
54	Djari	3519150404680002	04/04/1968	Plumpungrejo
55	Kosim	3519150112730001	01/12/1973	Plumpungrejo
56	Suwarni	3519154406770002	04/06/1977	Plumpungrejo
57	Romandon	3519151503780003	15/03/1978	Plumpungrejo
58	Basuki	3519150609600002	06/09/1960	Plumpungrejo
59	Ali Norman dan Matr 'atus Solika	3519151303740001	13/03/1974	Plumpungrejo
60	Ismangil	3519150607580004	06/07/1958	Plumpungrejo
61	Samirah	3519154509610001	06/09/1961	Plumpungrejo
62	Suparlan	3519150507720005	06/07/1972	Plumpungrejo
63	Pardi	3519151305740001	13/05/1974	Plumpungrejo

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Warsini	3519154612640002	06/12/1964	Plumpungrejo
65	Sugiono	3519151410770001	14/10/1977	Plumpungrejo
66	Sarimun	3519151312650001	13/12/1965	Plumpungrejo
67	Sanan	3519151008530001	10/08/1953	Plumpungrejo
68	Sastro Sarmun	3519151704500001	17/04/1950	Plumpungrejo
69	Mariato	3519150804780002	08/04/1978	Plumpungrejo
70	Sutiyem	3519155008500001	10/08/1950	Plumpungrejo
71	Sumini	3519154911650004	09/11/1965	Plumpungrejo
72	Supinem	3519155204640001	12/04/1964	Plumpungrejo
73	Kanti	3519155311640001	13/11/1964	Plumpungrejo
74	Adi Suyitno	3519150606690001	06/06/1969	Plumpungrejo
75	Abdul Rohman	3519151208620001	12/08/1962	Plumpungrejo
76	Samini	3519156103580001	21/03/1958	Plumpungrejo
77	Salim	3519151005740004	10/05/1974	Plumpungrejo
78	Mujadi	1201081608730001	16/08/1973	Plumpungrejo
79	Umi Salamah	1201086607720001	26/07/1972	Plumpungrejo
80	Yatni	3519154411660001	04/11/1966	Plumpungrejo
81	1. H. Mahmud 2. Hj. Semi	3519153006270058	30/06/2027	Plumpungrejo
82	Suparti	3519156104660002	21/04/1966	Plumpungrejo
83	Sukanti	3519155511810003	15/11/1981	Plumpungrejo
84	Warsiyah	3519157006600048	30/06/1960	Plumpungrejo
85	Hani 'ah	3519154608840001	06/08/1984	Plumpungrejo
86	Hadi Mustofa	3519150305480001	03/05/1948	Plumpungrejo
87	Hisam Asngari	3519153006770019	30/06/1977	Plumpungrejo
88	Sumi	3519157006590012	30/06/1969	Plumpungrejo
89	Asmuni	3519151505660001	15/05/1966	Plumpungrejo
90	Bedjo	3519150303550002	03/03/1955	Plumpungrejo
91	Pardianto	3519150201630001	02/01/1963	Plumpungrejo
92	Parmi	3519156305650001	23/05/1965	Plumpungrejo
93	Totok Maryono	3519152504650002	25/04/1965	Plumpungrejo
94	Markaban	3519150110680001	01/10/1968	Plumpungrejo
95	Bandiyah	3519155407650001	14/07/1965	Plumpungrejo
96	Sringatun	1201084907630001	09/07/1963	Plumpungrejo
97	Samidi	3519150504580001	05/04/1958	Plumpungrejo
98	Supri	3519155606800001	16/06/1980	Plumpungrejo
99	Sutinah	3519154906620001	09/06/1962	Plumpungrejo
100	Rahayu Widowati	3519154805800001	06/05/1980	Plumpungrejo
101	Marsih	3519156607510001	26/07/1951	Plumpungrejo

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Amat Markun	3519151802540001	18/02/1954	Plumpungrejo
103	Karimin	3519150912570001	09/12/1957	Plumpungrejo
104	Agismi	3519151507680002	15/07/1968	Plumpungrejo
105	Marijo	3519151002680002	10/02/1968	Plumpungrejo
106	Supriyo	1201081607530002	16/07/1953	Plumpungrejo
107	Sunaryo	1201081708700002	17/08/1970	Plumpungrejo
108	Mangon Samijan	3519151110460001	11/10/1946	Plumpungrejo
109	Mardjan	1201081008410003	10/08/1941	Plumpungrejo
110	Woso Sukiman	3519150406300001	04/06/1930	Plumpungrejo
111	Sumarno	3519153007530001	30/07/1953	Plumpungrejo
112	Ali Sutaman	3519152711670001	27/11/1967	Plumpungrejo
113	Sayem	3519154210480001	02/10/1948	Plumpungrejo
114	Kairun	3519150407460001	04/07/1946	Plumpungrejo
115	Sugiyono	3519151309680002	13/09/1968	Plumpungrejo
116	Kasinah	1201085204320001	12/04/1932	Plumpungrejo
117	Sarengat	3519152303600001	23/03/1960	Plumpungrejo
118	Sumanto/Muhammad Gufon	3519150403640001	04/03/1964	Plumpungrejo
119	Sastro Tarimun	1201083006320044	30/06/1932	Plumpungrejo
120	Tamidi	3519151208510001	12/08/1951	Plumpungrejo
121	Sukarman	3519150101630003	01/01/1963	Plumpungrejo
122	Sumono	3519151302640001	13/02/1964	Plumpungrejo
123	Sastro Salam	3519153006650016	30/06/1965	Plumpungrejo
124	Suhartini	1201087006590051	30/06/1959	Plumpungrejo
125	Mariyono	3519153004710001	30/04/1971	Plumpungrejo
126	Sahlan	3519150310640001	03/10/1964	Plumpungrejo
127	Sukarmi	3519156606480001	26/06/1948	Plumpungrejo
128	Muslim	3519152905750001	29/05/1975	Plumpungrejo
129	Romdiyah	3519154311770001	03/11/1977	Plumpungrejo
130	Kemun	3519153006590050	30/06/1959	Plumpungrejo
131	Suwarni	3519156606740001	26/06/1974	Plumpungrejo
132	Sadi	3519151605600001	16/05/1960	Plumpungrejo
133	Parto Tumadi	3519152007590001	20/07/1959	Plumpungrejo
134	Suparmin	3519151201690002	12/08/1969	Plumpungrejo
135	Mujiati Lindawati	3519155504740003	15/04/1974	Plumpungrejo
136	Achmad Asim	3519150606620003	06/06/1962	Plumpungrejo
137	Taminem	3519155505600001	15/05/1960	Plumpungrejo
138	Muh Sadimo	3519153112490007	31/12/1949	Plumpungrejo
139	Kasinem	3519155008410001	10/08/1941	Plumpungrejo

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	Karmini	3519154808710004	08/08/1971	Plumpungrejo
141	Siti Putisah	3519154612770002	06/12/1977	Plumpungrejo
142	Imam Mahdi	3519151005630001	10/05/1963	Plumpungrejo
143	Sukimin	3519151008400001	10/08/1940	Plumpungrejo
144	Sopingi	3519150505670001	05/05/1967	Plumpungrejo
145	Siti Patimah	3519156704720003	27/04/1972	Plumpungrejo
146	Siti Asiyah	3519155702660001	17/02/1966	Plumpungrejo
147	Kasno	3519150309500002	03/09/1950	Plumpungrejo
148	Imam Lamiran	3519152609530001	26/09/1953	Plumpungrejo
149	Suyadi	3519151604650002	16/04/1965	Plumpungrejo
150	Samsul Hadi	3519151112640001	11/12/1964	Plumpungrejo
151	Supangat	3519151209800001	12/09/1980	Plumpungrejo
152	Suminem	3519154111670003	01/11/1967	Plumpungrejo
153	Ahmad Rifai dan Muryati	3519153006580033	30/06/1958	Plumpungrejo
154	Parmun	3519151212600003	12/12/1960	Plumpungrejo
155	Sumarni	3519154703660002	07/03/1966	Plumpungrejo
156	Suratiyem	3519156104770003	21/04/1977	Plumpungrejo
157	Muh Rubikan	3519150803570002	08/03/1957	Plumpungrejo
158	Kuslan	1201082006670003	20/06/1967	Plumpungrejo
159	Tarmi	3519156105590001	21/05/1959	Plumpungrejo
160	Suradi	3519150305600001	03/05/1960	Plumpungrejo
161	Sadirun	1201083006450040	30/06/1945	Plumpungrejo
162	Samini	1201084511490001	05/11/1949	Plumpungrejo
163	Suprih	3519154504750004	05/04/1975	Plumpungrejo
164	Setu Budiyanto	3519152507710001	25/07/1971	Plumpungrejo
165	Wasis Setiono	3519151010760004	10/10/1976	Plumpungrejo
166	Lilik Suntari	3519156809720003	28/09/1972	Plumpungrejo
167	Suyoto dan Sunaryati	3519150711690001	07/11/1969	Plumpungrejo
168	Suratno	3519151502760002	15/02/1976	Plumpungrejo
169	Djayamin	3519151801650001	18/01/1965	Plumpungrejo
170	Muryani	3519155805570001	18/05/1957	Plumpungrejo
171	Sumitur	1201081510570003	15/10/1957	Plumpungrejo
172	Samatun	3519155104520001	11/04/1952	Plumpungrejo
173	Mianto	3519151212790007	12/12/1979	Plumpungrejo
174	Sukilan	1201081207610003	12/07/1961	Plumpungrejo
175	Suradi	3519152904660002	29/04/1966	Plumpungrejo
176	Ahmad Senen	3519153008460001	30/08/1946	Plumpungrejo
177	Ikhsanudin	3519150812810002	08/12/1981	Plumpungrejo
178	Sunarto	3519152912670001	29/12/1967	Plumpungrejo

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179	Saidi	3519151508660001	15/08/1966	Plumpungrejo
180	Jariato	3519153006680006	30/06/1968	Plumpungrejo
181	Rajim dan Aningsih	3519153112730002	31/12/1973	Plumpungrejo
182	Karto Supat	1201081010390001	10/10/1939	Plumpungrejo
183	Sarimun	3519151903520002	19/03/1952	Plumpungrejo
184	Hadi Suwignyo	1201083006360033	30/06/1936	Plumpungrejo
185	Titik Sumiatun	3519155004800001	10/04/1980	Plumpungrejo
186	Suyat Nur Mustofa	3519151202480001	12/02/1948	Plumpungrejo
187	Sumiati Hj. Siti Fatimah	3519156708550001	27/08/1955	Plumpungrejo
188	Muhamad Rojikin	3519152203720001	22/03/1972	Plumpungrejo
189	Darmo Suwito	3519153006540040	30/06/1954	Plumpungrejo
190	Sunarti	3519154509490001	05/09/1949	Plumpungrejo
191	Astro Waidi	3519153006500048	30/06/1950	Plumpungrejo
192	Sultahwan	3519152105580001	21/05/1958	Plumpungrejo
193	Jamiatun	3519156501640001	25/01/1956	Wonoasri
194	Siti Romelah	3519155208680002	12/08/1968	Plumpungrejo
195	Slamet Ariyanto	3519152207630001	22/07/1963	Plumpungrejo
196	Parmin	3519151603570001	16/03/1957	Plumpungrejo
197	Suwito	3519150502780001	05/02/1978	Plumpungrejo
198	Sutarti	3519156008650002	20/08/1965	Plumpungrejo
199	Parti	3519155809610002	18/09/1961	Plumpungrejo
200	Supardiono	3519151212720002	12/12/1972	Plumpungrejo
201	Winarko	3519152909800002	29/09/1980	Plumpungrejo
202	Sakir	3519153006550036	30/06/1955	Plumpungrejo
203	Djaikem	3519155202490002	12/02/1949	Plumpungrejo
204	Doto	3519150606580001	06/06/1958	Plumpungrejo
205	Sutinah	3519155707830006	17/07/1983	Plumpungrejo
206	Yatni	3519154804770001	08/04/1977	Plumpungrejo
207	Sadikun	3519153006600063	30/06/1960	Plumpungrejo
208	Sukidi	3519150708670001	07/08/1967	Plumpungrejo
209	Sugiyono	3519151807620003	18/07/1962	Plumpungrejo
210	Damin	3519150808580002	08/08/1958	Sidomulyo
211	Bibit	3519154204540004	02/04/1954	Sidomulyo
212	Slamet Riyanto	3519150303700002	03/03/1970	Plumpungrejo
213	Djaiman	3519155098510001	09/08/1951	Plumpungrejo
214	Karno	3519152705680001	28/05/1968	Plumpungrejo
215	Muchyar	3519150912680001	09/12/1968	Plumpungrejo
216	Paidi	3519151007650002	10/07/1965	Sidomulyo
217	Maridjo	3519151504560001	12/04/1956	Plumpungrejo

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	Sarsini	3519155909530001	19/09/1953	Plumpungrejo
219	Tanem	1201087006360036	30/06/1936	Plumpungrejo
220	Parno	3519152102700003	21/02/1970	Plumpungrejo
221	Muntamah	3519156909790002	29/09/1979	Plumpungrejo
222	Surat	3519153006560027	30/06/1956	Sidomulyo
223	Sumanto	3519151202720003	12/02/1972	Plumpungrejo
224	Timin	3519151909680001	19/09/1968	Plumpungrejo
225	Djumadi	3519153006620049	30/06/1962	Plumpungrejo
226	Parman	3519151911510001	19/11/1951	Plumpungrejo
227	Simun	3519150705550001	07/05/1955	Plumpungrejo
228	Misdi	3519153006590060	30/06/1959	Plumpungrejo
229	Gawok	3519153006560021	30/06/1956	Plumpungrejo
230	Supriadi	3519150304720004	03/04/1972	Plumpungrejo
231	Sukono	3519150711750001	07/11/1975	Plumpungrejo
232	Semin	3519150201750003	02/01/1975	Plumpungrejo
233	Sukirin	3519153006650035	30/06/1965	Plumpungrejo
234	Wito	3519152607590001	26/07/1959	Plumpungrejo
235	Bedjo	3519151205750004	12/05/1975	Plumpungrejo
236	Aripin	3519152911830001	29/11/1983	Plumpungrejo
237	Surwondo	3519152501530001	25/01/1953	Plumpungrejo
238	Kasmirah	3519156411630001	24/11/1963	Plumpungrejo
239	Harno	3519150711650001	07/11/1965	Mejayan
240	Padi	1201083006510057	30/06/1951	Plumpungrejo
241	Nursodiq	3519150606660004	06/06/1966	Plumpungrejo
242	Jalian	3519150404820001	04/04/1982	Plumpungrejo
243	Kasini	3519156410710002	24/10/1971	Plumpungrejo
244	Samidi	3519151209730004	12/09/1973	Plumpungrejo
245	Sunarto	3519152305780002	23/05/1978	Plumpungrejo
246	Wakit	3519153006650043	30/06/1965	Plumpungrejo
247	Sunaryo	3519150404540001	04/04/1954	Plumpungrejo
248	Sunaryo	3519150404540001	04/04/1954	Sidomulyo
249	Slamet	3519150211700002	02/11/1970	Plumpungrejo
250	Arjo Dasi	3519150803490001	02/11/1970	Plumpungrejo
251	Suriyah	3519156303640001	23/03/1964	Plumpungrejo
252	Sunar	1201082209420001	22/09/1942	Plumpungrejo
253	Rusmi	3519155005700002	10/05/1970	Plumpungrejo
254	Sutrisno	3519151103610002	11/03/1961	Plumpungrejo
255	Sarimin	3619151212510001	12/12/1951	Plumpungrejo
256	Samidi	3519150707590001	07/07/1959	Plumpungrejo

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257	Djoyo Sumarto	3519150108450001	01/08/1945	Plumpungrejo
258	Suwarti	3519155011600003	10/11/1960	Plumpungrejo
259	Parto Paniyem	1201083006410027	30/06/1941	Plumpungrejo
260	Sadiran	1201083006510042	30/06/1951	Plumpungrejo
261	Suyoto	3519150810680001	08/10/1968	Plumpungrejo
262	Benu	1201081708610001	17/08/1961	Plumpungrejo
263	Adi Suwignyo	1201083006360033	30/06/1936	Plumpungrejo
264	Subiran	3519151006680021	10/06/1968	Plumpungrejo
265	Juhari	3519151804770001	18/04/1977	Plumpungrejo
266	Sastro Salam	3519153006650016	30/06/1965	Plumpungrejo
267	Sadiran	3519150807620001	08/07/1962	Plumpungrejo
268	Sutjipto	3519151205620002	12/05/1962	Plumpungrejo
269	Darmo Suwito	3519153006540040	30/06/1954	Plumpungrejo
270	Sunarti	3519154509490001	05/09/1949	Plumpungrejo
271	Sri Wahyuni	1201081606810003	15/06/1981	Plumpungrejo
272	Nyono	3519153006570029	30/06/1957	Plumpungrejo
273	1. Munahar 2. Kameliya	3519152704690001	27/04/1069	Plumpungrejo
274	Sri Kartilah	3519151005710001	10/05/1971	Plumpungrejo
275	Pardi	3519157006490009	30/06/1949	Plumpungrejo
276	Suwarti	3519157006450034	30/06/1945	Plumpungrejo
277	Sunarto	3519152912670001	29/12/1967	Plumpungrejo
278	Wodi	3519152606580001	16/06/1958	Plumpungrejo
279	Mudijo	1201080210420001	02/10/1942	Plumpungrejo
280	Jamin	3519151704620001	17/04/1963	Plumpungrejo
281	Sarmini	3519155402690002	04/12/1969	Plumpungrejo
282	Darmi	3519151010690002	10/10/1969	Plumpungrejo
283	Supraptiningsih	3519150508860001	05/08/1986	Plumpungrejo
284	Suti	1201086909650009	09/09/1965	Plumpungrejo
285	Yadi	3519150107670002	01/07/1967	Plumpungrejo
286	Sarino	3519153006650033	30/06/1952	Plumpungrejo
287	Jani	3519151701700001	17/01/1970	Plumpungrejo
288	Ali Sadikin	3519150505560001	05/05/1956	Plumpungrejo
289	Suminah	3519157001730001	30/01/1973	Plumpungrejo
290	Supartini	3519154606830003	06/06/1983	Plumpungrejo
291	Siti Asmirah	1201085608770002	16/08/1977	Plumpungrejo
292	Lamin	1201083006720023	30/06/1972	Plumpungrejo
293	Nardi	3519151312530001	13/12/1953	Plumpungrejo
294	Sadiman	3519152502560001	25/02/1956	Plumpungrejo
295	Adi Parmun	3519150112580004	01/12/1958	Plumpungrejo

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



296	Yahyo	1201081207750005	12/07/1975	Plumpungrejo
297	Supriati	3519155202590001	12/02/1959	Plumpungrejo
298	Suyoto	3519151508560001	15/08/1956	Plumpungrejo
299	Sadiran	3519153006500047	30/06/1950	Plumpungrejo
300	Tamirah	35191551022730001	11/02/1973	Plumpungrejo

Bahwa di dalam sosialisasi program tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah dijelaskan program dimaksud “Gratis” yang diperuntukkan bagi orang miskin, dan peserta tinggal menyiapkan keperluan yang tidak termasuk dalam bantuan pemerintah berupa Meterai @ Rp.6000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 4 lembar, Pathok batas tanah terbuat dari beton minimal 1 bidang diperlukan 4 Pathok, kelengkapan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon 4 lembar, foto copy Kartu Keluarga 4 lembar, foto copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan 4 lembar dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 4 lembar yang untuk kesemuanya itu total biaya yang diperlukan kurang lebih adalah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan Program Prona di Desa Plumpungrejo tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa telah mengetahui maksud dan program tersebut untuk orang miskin dan seharusnya sebagai seorang Kepala Desa/ Penyelenggara Negara di Desa Terdakwa berkewajiban untuk mengayomi warganya antara lain membantu warga Desanya yang miskin sebagai peserta Prona agar berhasil memperoleh Sertifikat hak atas tanahnya, namun Terdakwa melaksanakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu membentuk Kepanitiaan Prona, kemudian Panitia tersebut mengumpulkan para peserta program Prona di Desa untuk diadakan pertemuan membahas pembiayaan program Prona dan para peserta Prona dibebani biaya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap bidangnya, biaya tersebut melebihi dari ketentuan dalam Petunjuk Tekhnis Kegiatan Prona tahun 2008 Nomor : 963-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 yang disampaikan dalam sosialisasi oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, sehingga membebani masyarakat miskin. Bahwa peserta sejumlah 300 (tiga ratus) bidang telah membayar sebesar kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pembukuan dana tersebut dikendalikan oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia dan dipergunakan untuk :

1. Untuk biaya meterai Rp.7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Untuk Patok Rp. 10.200.000,-(sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Pendaftaran Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
4. Untuk sidang klarifikasi berkas Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Untuk pemasangan patok Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
6. Untuk saksi pengukuran Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Untuk ATK Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. Untuk transport Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) ;
9. Untuk konsumsi Rp.15.572.500,- (lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
10. Untuk lain-lain membantu tugas administrasi dari peserta Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Jumlah total sebesar Rp.84.522.500,- (delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), sisanya yang menurut Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp.27.977.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dititipkan kepada saksi SUYONO ;

Bahwa Terdakwa selaku Penyelenggara Negara di Desa yang sekaligus sebagai Ketua Panitia Prona telah nyata memanfaatkan Program Prona sebagai sarana menerima pemberian dari peserta Prona yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kepala Desa yang seharusnya membantu masyarakat khususnya yang miskin untuk memperoleh sertifikat dengan biaya seringan mungkin ;

Bahwa fakta selain itu adalah dana dari masyarakat tersebut telah dipergunakan oleh Panitia Prona untuk menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.27.977.500,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa peserta Prona di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun bersedia membayar masing-masing Rp.400.000,- per bidang kepada Panitia Prona karena Ketua Panitia Prona adalah Kepala Desa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan/Penyelenggara Negara di Desa yang jabatan dianggap penting dan menentukan dalam keberhasilan Program Prona walaupun sebenarnya pembayaran tersebut memberatkan peserta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun tanggal 14 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 4 lembar Kwitansi pembayaran Sertifikat Prona atas nama MUSHOLIN dari Mbahwo Puser dan Kasun IV ;
 - b. 1 (satu) bendel bukti Transaksi Prona di Desa Plumpungrejo bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2009 ;
 - c. 1 (satu) bendel bukti Transaksi Prona di Desa Plumpungrejo bulan Juli tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 ;
 - d. 1 (satu) bendel bukti Transaksi Prona di Desa Plumpungrejo bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2010 ;
 - e. Buku Kas Prona di Desa Plumpungrejo bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2009 ;
 - f. Buku Kas Prona di Desa Plumpungrejo bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 ;
 - g. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/722/KPTS/402.013/2008 tanggal 23 Desember 2008 ;
 - h. 1 (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun ;

- i. 1 (satu) bendel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ;
- j. 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Honor Penetapan Hak Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun No.456/Pid.B/2010/PN.Kb.Mn. tanggal 13 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MUSHOLIN bin SATIYO sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Penuntut Umum :

- Bukti 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran Sertifikat Prona atas nama MUSHOLIN ;
- 1 (satu) bendel bukti Transaksi Prona di Desa Plumpungrejo bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel bukti Transaksi Prona di Desa Plumpungrejo bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 ;
- 1 (satu) bendel bukti Transaksi Prona di Desa Plumpungrejo bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2010 ;
- Buku Kas Prona di Desa Plumpungrejo bulan Maret tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2009 ;
- Buku Kas Prona di Desa Plumpungrejo bulan Agustus tahun 2009 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 ;
- 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Madiun Nomor :

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/722/KPTS/402.013/2008 Tanggal 23 Desember 2008 ;

- 1 (satu) bendel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun ;
- 1 (satu) bendel Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2009 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;
- 3 (tiga) lembar Daftar Penerima Honor Penetapan Hak Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah ;

Dari Penasehat Hukum Terdakwa :

- Berita Acara Musyawarah Sosialisasi Prona tahun 2009 (bukti 1) ;
- Berita Acara Musyawarah biaya Sertifikasi Prona tahun 2009 (bukti 2) ;
- Berita Acara Penyusunan Panitia Prona tahun 2009 (bukti 3);
- Surat Keputusan tentang Panitia Prona tahun 2009 (bukti 4) ;
- Berita Acara Musyawarah sisa biaya Prona tahun 2009 (bukti 5) ;
- Surat Kesepakatan (bukti 6) ;
- Surat Pernyataan (bukti 7) ;
- Petunjuk Pelaksanaan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan Nomor : 610.352.2-154 tanggal 18 Maret 2009 perihal : Petunjuk Pelaksanaan Program Prona Tahun Anggaran 2009 (bukti 8) ;

Dari Terdakwa :

- Foto copy Surat Keputusan No.Skep/115/II/1984 tentang Peng-anugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Seroja tertanggal Jakarta 22 Pebruari 1984 ;
- Foto copy SK No. Skep/18/V/1984 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Seroja, tertanggal Denpasar 25 Mei 1984 ;
- Foto copy SK No. Skep/664/XI/1992 tanggal 26 November 1992 tentang Penganugerahan Satya Lencana Santi Dharma ;
- Foto copy Piagam penghargaan Menteri Pertahanan Keamanan, Satya Lencana Santi Dharma pada tanggal 26 November 1992 ;
- Foto copy Piagam Penghargaan dari UNITED NATIONS PEACE KEEPING FORCES INDONESIAN CONTINGENT GARUDA XII ;
- Foto copy Tanda Kehormatan Negara Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun, Jakarta tanggal 8 Juni 1992 ;
- Foto copy Kehormatan Negara Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun, Jakarta tanggal 24 Agustus 1994 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.61/PID.SUS/2011/PT.SBY. tanggal 08 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 13 April 2011 Nomor : 456/Pid.B/2010/PN.Kb.Mn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.456/Akta.Pid/2010/PN.Kb.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.456/Akta.Pid/2010/PN.Kb.Mn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2011 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Agustus 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 03 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2011 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 14 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juli 2011 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 03 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak membuktikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama, yang seharusnya judex facti mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan Pertama tersebut sebagaimana dalam tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum, karena sangat beralasan untuk dibuktikan di persidangan, walaupun judex facti tersebut dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan bentuk dakwaan yang sifatnya Alternatif, oleh karena itu judex facti dalam putusannya telah salah menafsirkan fakta persidangan dengan unsur-unsur pasal dakwaan, sehingga aplikasi terhadap fakta persidangan tidak tepat menurut Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta dalam persidangan lebih tepat untuk membuktikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dukungan fakta hukum, karena kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu bukan merupakan kesepakatan mutlak yang dilakukan oleh para peserta Prona, karena kesepakatan tersebut hanya dilakukan oleh 63 (enam puluh tiga) orang, tidak mencapai 2/3 (dua per tiga) suara dari peserta Prona yang berjumlah 300 (tiga ratus) orang, dan juga hanya diikuti oleh BPD, LPKMD, perangkat Desa dan warga masyarakat

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



yang bukan peserta Prona (vide halaman 90 dan halaman 94 putusan a quo);

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena pada kenyataannya sesuai fakta persidangan, masyarakat peserta Prona mengalami paksaan karena apabila tidak melakukan pembayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maka tidak akan diproses sertifikatnya. Paksaan ini dikuatkan dengan adanya beberapa masyarakat yang harus meminjam ataupun mengutang untuk bisa membayar. Bahkan tidak semua warga Desa Plumpungrejo mampu untuk membayar karena pada umumnya masyarakat Desa Plumpungrejo mata pencahariannya adalah sebagai petani. Sehingga masyarakat Plumpungrejo yang menjadi peserta mendapatkan paksaan yang sifatnya psikis karena apabila tidak membayar maka tidak akan mendapatkan sertifikatnya yang mempunyai nilai ekonomis (vide halaman 95 putusan a quo);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa atau Penyelenggara Negara telah melaksanakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu perbuatan Terdakwa menerima pemberian yang ada hubungannya dengan jabatannya, hal tersebut merupakan Korupsi ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan



dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan benar melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena pertimbangan hukumnya tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemotiveerd) yaitu membenarkan dan mengambil alih putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan, judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 27, 28) menyatakan "Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagaimana juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut secara eksplisit judex facti hanya menyatakan "membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, serta mengambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini", tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun (sendiri), tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, karena pertimbangan putusan sangat tidak cukup atau pengambilan putusan tidak berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum pembuktian atau melanggar hukum pembuktian (onvoldoende gemotiveerd) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa tugas-tugas yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun Panitia lainnya di Desa seperti sosialisasi di tingkat RT/RW, kegiatan administrasi dan teknis, menerima pendaftaran, pembayaran, pendataan, pemberkasan, sidang klarifikasi, melengkapi persyaratan, koordinasi dengan kantor BPN Kabupaten Madiun, menyelesaikan sengketa milik batas, menjadi saksi sidang klarifikasi, saksi pemasangan patok, saksi pengukuran ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui bahwa yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Perangkat Desa Plumpungrejo dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PRONA di Desa adalah berkaitan dengan tugas-tugas Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik sebagai Kepala Desa maupun Panitia dan Panitia lainnya tersebut di atas yang prinsipnya mensukseskan pelaksanaan Program Pemerintah di tingkat Desa dan melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan kewajibannya dan sudah sesuai dengan jabatannya, dan apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.42.K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, menyebutkan sifat melawan hukum hapus karena kepentingan umum tetap dilayani, serta pendapat ahli Drs. Hari Sasangka, SH, di atas yang menyatakan :

"Seorang Pejabat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau yang tidak bertentangan dengan kewajibannya dan sudah sesuai dengan jabatannya, tidak bisa dikenai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Drs. Hari Sasangka, SH, MH, Komentar Korupsi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal : 13-16), maka unsur-unsur pasal ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa selain itu dalam pertimbangan putusannya judex facti telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilakukan atas kemauan peserta dan dihadiri oleh peserta Prona dan unsur-unsur Lembaga Desa yang merupakan Wakil Masyarakat Desa seperti BPD, LPKMD, RT/RW, tokoh masyarakat dan menghasilkan kesepakatan biaya yang ditanggung peserta Prona secara sukarela dan tidak ada keberatan sehingga pertimbangan judex facti yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memanfaatkan dan menggunakan alasan hasil kesepakatan Musyawarah Desa adalah merupakan pendapat yang tidak berdasar hukum karena tidak sesuai fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yakni menyangkut fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh selama persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Oleh karenanya sangat beralasan apabila putusan judex facti telah melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga sesuai Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum ;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP berbunyi : "Surat pemutusan

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan memuat (h) Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan" ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti menyatakan perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa memenuhi unsur dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 (putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur hal. 28);

Bahwa dalam amar putusannya judex tecti menyatakan "Menyatakan Terdakwa Gunung Achmadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi" ;

Bahwa berkaitan dengan amar putusan tersebut sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, seharusnya judex facti menuangkan secara lengkap tentang pernyataan kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang merupakan penegasan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana sesuai dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya halaman 28 tidak menuangkannya secara lengkap, sesuai pasal dalam surat dakwaan Kedua yang dinyatakan terbukti, sehingga amar putusan judex facti tersebut tidak jelas dan melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP ;

3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena telah diperiksa bukti-bukti saksi dan surat, namun dalam pertimbangan hukumnya telah dengan sengaja mengabaikan atau mengesampingkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 74-78 menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi EDY PRASETYO, SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, DAMARGALIH WIDIHASTHA kedudukan Pemerintah Desa hanya membantu sebagai fasilitator, sedangkan tanggungjawab dan wewenang pelaksanaan Prona tetap di kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, namun demikian Pemerintah Desa berupaya agar pelaksanaan Prona berjalan dengan baik, karena suksesnya pelaksanaan Prona akan memberi manfaat bagi masyarakat Desa, oleh karena itu sesuai keterangan para saksi tersebut menerangkan dalam program Prona ada biaya Prona yang harus

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung peserta yang besarnya sesuai arahan kantor BPN Kabupaten Madiun disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing seperti biaya konsumsi, transportasi, saksi dan karena pelaksanaan Prona bersifat kolektif maka di Desa diperlukan Panitia atau Tim atau apapun namanya untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi Prona dan sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, menerangkan selanjutnya atas kemauan masyarakat/peserta Prona dilakukan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, LPKMD, Tokoh Masyarakat, RT/RW, peserta Prona yang telah terdaftar di RT/RW ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, menerangkan dalam Musyawarah Desa tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Kepala Desa menawarkan kepada peserta Musyawarah Desa "bagaimana program Prona ini diterima atau tidak tergantung peserta". Selanjutnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa menjadi moderator dalam Musyawarah Desa yang hanya mengatur jalannya Musyawarah Desa dan hasilnya dicatat dalam notulensi rapat ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, menerangkan dalam Musyawarah Desa dibahas dan disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa secara sukarela tanpa adanya paksaan atau keberatan biaya yang ditanggung peserta Prona Rp.400.000,-/bidang, dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Meterai, patok, blanko Rp.75.000,-, Pendataan Rp.25.000,-, saksi sidang klarifikasi berkas Rp.90.000,-, Pemasangan patok Rp.15.000,-, saksi pengukuran Rp.90.000,-, ATK Rp. P. 35.000,-, konsumsi Rp.65.000,- ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, menerangkan selain itu dibahas dan disepakati pula oleh peserta Musyawarah Desa tentang pembentukan Panitia yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah koordinasi pelaksanaan Prona antara peserta Prona dengan kantor BPN Kabupaten Madiun diserahkan kepada Pemerintah Desa ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO,

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, menerangkan berdasarkan Musyawarah Desa tersebut Pemerintah Desa/Panitia melaksanakan tugas-tugas sebagai fasilitator yang membantu memberikan pelayanan baik administrasi maupun teknis kepada peserta, seperti sosialisasi di tingkat RT/RW, kegiatan administrasi dan teknis, menerima pendaftaran, pembayaran, pendataan, pemberkasan, sidang klarifikasi, melengkapi persyaratan dalam berkas, koordinasi dengan kantor BPN Kabupaten Madiun, menyelesaikan sengketa milik maupun batas, selain itu dalam kedudukannya sebagai saksi menjadi saksi pemberkasan dalam sidang klarifikasi berkas, saksi pemasangan patok, saksi pengukuran ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SAWUNG REHTOMO menerangkan Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat serta melibatkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang menghasilkan kesepakatan dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa merupakan produk hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga program Prona pelaksanaannya cukup menggunakan hasil Musyawarah Desa ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, HARIS SUBAINUDIN, pendaftaran dan pembayaran biaya Rp.400.000,- dilakukan peserta kepada Kepala Dusun I, II, III di mana peserta berdomisili, selanjutnya uang yang diterima Kepala Dusun diserahkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa Rp.100.000,- diserahkan kembali kepada Kepala Dusun untuk biaya operasional Prona di Dusun ;

Bahwa seluruh penerimaan dicatatkan dalam Pembukuan Kas Prona oleh setiap Kepala Dusun dan juga secara keseluruhan dicatatkan dalam Pembukuan Kas Umum Prona oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang datanya bersumber dari Pembukuan Kas yang dilakukan oleh setiap Kepala Dusun. Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya membawa keuangan sedangkan penggunaannya didasarkan sesuai peruntukkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, sebagai saksi sidang klarifikasi, saksi pemasangan patok dan saksi pengukuran Pemohon



Kasasi II/Terdakwa menerima honor yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa secara keseluruhan berjumlah Rp.12.000.000,- ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, menerangkan seluruh peserta Prona sudah melunasi pembayaran sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp.120.000.000,-, setelah digunakan untuk operasional Prona sesuai peruntukkan dalam hasil kesepakatan Musyawarah Desa terdapat sisa uang Rp.27.977.500,-, dan saat ini seluruh Sertifikat peserta sudah jadi dan telah diterima oleh peserta, namun pertanggungjawaban keuangan Prona belum dibuat karena proses Prona belum selesai ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 85-86 tersebut menyatakan telah menggunakan keterangan saksi-saksi yang tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, sehingga mengakibatkan dalam pertimbangan hukumnya telah merugikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa khususnya berkaitan dengan pembuktian unsur Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 ;

- Unsur Menerima Pemberian atau Janji ;
- Bahwa judex (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 85 alenia 3-4) yang menyatakan "....uang tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- dan penggunaan uang tersebut tidak ada saksi-saksi yang tahu", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, menerangkan pendaftaran dan pembayaran biaya Rp.400.000,- dilakukan peserta kepada Kepala Dusun I, II, III di mana peserta berdomisili, selanjutnya uang yang diterima Kepala Dusun diserahkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa Rp.100.000,- diserahkan kembali kepada Kepala Dusun untuk biaya operasional Prona di Dusun ;

Bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran biaya PRONA di tingkat Dusun dicatat oleh setiap Kepala Dusun dan juga secara keseluruhan dicatatkan dalam Pembukuan Kas Umum Prona oleh Pemohon Kasasi

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Terdakwa yang datanya bersumber dari catatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap Kepala Dusun. Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya membawa keuangan, sedangkan penggunaannya didasarkan sesuai peruntukan hasil kesepakatan Musyawarah Desa seperti untuk : Meterai, patok, blanko Rp.75.000,-, Pendataan Rp.25.000,-, saksi sidang klarifikasi berkas Rp.90.000,-, Pemasangan patok Rp.15.000,-, saksi pengukuran Rp.90.000,-, ATK Rp. P. 35.000,-, konsumsi Rp.65.000,- ;

Bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan uang tersebut dikelola langsung oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- dan penggunaan uang tersebut tidak ada saksi-saksi yang tahu, adalah tidak berdasar hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya membawa keuangan sedangkan pembukuan yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa datanya bersumber dari pencatatan yang dilakukan oleh setiap Kepala Dusun, sedangkan penggunaannya didasarkan sesuai peruntukkan/perincian hasil kesepakatan Musyawarah Desa ;

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 87) menyatakan "... Terdakwa menerima honor sebagai saksi Rp. 12.000.000, - dan menerima uang perjalanan ke BPN beberapa kali, berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur menerima sesuatu berupa uang" ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya hanya menafsirkan unsur "menerima pemberian atau janji" secara gramatikal tanpa dihubungkan dengan keadaan-keadaan unsur lainnya dalam pasal ini, sehingga ketika pengertian "menerima pemberian atau janji" telah terpenuhi secara gramatikal, *judex facti* (Pengadilan Negeri) langsung menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Bahwa menerima hadiah (gift) atau janji (befolte) dalam pengertian pasal ini adalah mengadopsi bunyi Pasal 419 KUHP yang dalam penjelasannya memberikan istilah lebih jelas "menerima suap" atau "menerima sogok" (Drs. HARI SASANGKA, SH, MH, Komentor Korupsi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 25-26 dan R. SUGANDHI SH, KUHP dan Penjelasannya) ;

Bahwa tidak pidana Korupsi "suap" pada prinsipnya uang ataupun benda berharga yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dalam perbuatan tindak pidana Korupsi "suap" selalu melibatkan peran aktif antara orang yang melakukan penyuapan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak yang menerima suap, dengan disertai deal atau kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nilai penyuapan dan cara penyerahannya (DR. ERMANSJAH DJAJA, SH, MSi, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, 2010, halaman 67-69);

Bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH berpendapat pengertian berhubungan dengan jabatan diartikan pelaku memiliki pengetahuan bahwa pemberian itu berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya, (Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, halaman 113-119);

Bahwa menurut Hoge Raad dalam putusan tanggal 2 Juni 1009 mempertimbangkan kata berhubungan dengan jabatannya atau jabatan, berarti antara keinginan atau maksud penyuap dengan kewajiban Pegawai Negeri tersebut berkaitan (DR. ERMANSJAH DJAJA, SH, MSi, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010, halaman 131-132);

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah merupakan honor dalam kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai saksi sidang klarifikasi, saksi pemasangan patok, saksi pengukuran yang peruntukannya telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat, peserta Prona yang dilakukan secara sukarela tanpa adanya keberatan serta tanpa adanya peran atau keterlibatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa sesuai pendapat A. ALI ACHMAD CHOMZAH, SH kedudukan saksi-saksi berkaitan dengan masalah pertanahan termasuk kegiatan pendaftaran tanah melalui Prona adalah sangat penting sebagai aspek legalitas berkaitan dengan keperluan data fisik dan data yuridis bidang tanah dan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap setiap proses permohonan pendaftaran tanah ;

Bahwa pentingnya kedudukan saksi tersebut diatur sebagaimana Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 ayat (1) huruf c jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 59 jo Pasal 60 ayat (3) jo Pasal 61 ayat (2) huruf a ayat (4) Peraturan Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah karena hal tersebut tertuang dalam berkas permohonan, apabila tidak ada saksi maka berkas tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut, (A. Ali Achmad Chomzah, SH, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia jilid 2, Perstasi Pustaka Jakarta, 2004 halaman 176-179) ;

Bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pendapat ahli-ahli hukum di atas, diperoleh suatu bukti bahwa uang yang diterima Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah merupakan honor saksi yang telah diputuskan dalam Musyawarah Desa secara sukarela dan tidak ada keberatan serta tidak ada peran atau keterlibatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga penerimaan honor saksi tersebut adalah bukan merupakan hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya atau dengan kata lain honor saksi yang diterima Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah bukan merupakan uang "suap" ;

Bahwa selain itu penerimaan tersebut tidak dikarenakan adanya kesengajaan yang merupakan sikap batin Pemohon Kasasi II/Terdakwa, menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH dalam Bukunya Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni Bandung, 2006 halaman 226-232, menyebutkan sikap bathin yang pertama yakni kesengajaan adalah suatu keharusan Pegawai Negeri untuk mengetahui bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Sedangkan sikap bathin kedua adalah keharusan Pegawai Negeri yang menerima itu mengetahui tentang sikap bathin orang yang memberi ;

Bahwa sesuai fakta hukum, kenyataannya kedua sikap bathin tersebut ditunjukkan oleh peserta Prona yang menyatakan memberi secara sukarela dan tidak ada keberatan serta menyadari apabila tidak ada biaya maka program Prona tidak berjalan. Sikap bathin ini tidaklah bisa dikatakan adanya suatu perbuatan pidana (straafbaarfeiten) oleh karena

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

willens (menghendaki) atau wetens (mengetahui) tidak nampak pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun peserta ;

Bahwa karena pengertian "menerima pemberian atau janji" dalam unsur ini harus diartikan menerima uang atau surat berharga yang merupakan hasil perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, atau dengan kata lain menerima "suap", sedangkan sesuai fakta hukum pengertian unsur "menerima pemberian atau janji" dalam perkara ini tidak terbukti, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi unsur ini ;

- Unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya ;
- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 75-98) menyatakan telah menggunakan keterangan saksi-saksi yang tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, sehingga mengakibatkan dalam pertimbangan hukumnya telah merugikan Terdakwa ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 75 huruf d) yang menyatakan "... Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tidak pernah memberikan pengarahan untuk membentuk Panitia, hanya memberikan arahan dalam pelaksanaan program Prona supaya ada yang bertanggungjawab untuk mempermudah koordinasi", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi dari kantor Pertanahan Kabupaten Madiun EDY PRASETYO dan DAMARGALIH WIDIHASTHA, menerangkan dalam pelaksanaan program Prona tahun 2009, BPN tidak pernah memberikan pedoman baik berbentuk Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) maupun Petunjuk Teknis (JUKNIS) kepada Desa penerima program Prona ;

Bahwa selain sesuai fakta hukum EDY PRASETYO dan DAMARGALIH WIDIHASTHA, menerangkan untuk mensukseskan Prona agar dibentuk Panitia, Tim atau apapun namanya yang bertujuan untuk memperlan car

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempermudah koordinasi antara peserta dengan BPN dengan Pengumpul Data Yuridis (PULYADIS) di BPN yang harus selalu melakukan koordinasi untuk verifikasi berkas pemohon yang itu terjadi berulang-ulang ;

Bahwa oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan kantor BPN Kabupaten Madiun tidak pernah memberikan pengarahannya untuk membentuk Panitia, adalah tidak berdasar hukum, karena pelaksanaan Prona bersifat Kolektif, sedangkan Pemerintah Desa sebagai fasilitator yang membantu pelayanan di bidang teknis dan administrasi baik untuk kepentingan peserta maupun kantor BPN Kabupaten Madiun yang untuk keperluan tersebut membentuk Panitia adalah tidak dapat dipersalahkan, karena apabila tidak dibentuk Panitia tentu pelaksanaan Prona akan terjadi banyak hambatan, karena salah satunya seperti untuk penyediaan Data dan Dokumen administrasi pertanahan di Desa memerlukan keterlibatan Pemerintah Desa dan harus terkoordinir. Demikian halnya dengan pengisian blanko pendaftaran, apabila tidak dilakukan oleh Panitia akan menemui banyak hambatan karena sebagian peserta tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mengisi blanko pendaftaran ;

Bahwa tentang *judex facti* berpendapat tidak semua peserta mengetahui pembentukan Panitia, karena memang dalam Musyawarah Desa saat dibentuknya Panitia tersebut jumlah peserta Prona baru 63 (enam puluh tiga) peserta, baru setelah pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu satu bulan jumlahnya mencapai 300 (tiga ratus) peserta ;

Bahwa terlebih lagi pembentukan Panitia adalah hasil kesepakatan Musyawarah Desa yang merupakan kemajuan dari peserta, bukan karena kehendak atau kemauan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan (vide halaman 75 huruf e) yang menyatakan "... Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tidak pernah memberi arahan untuk menarik biaya yang besarnya sekian tetapi hanya meminta supaya disediakan untuk data yuridis" adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan *judex facti* (vide halaman 76 putusan) karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi EDY PRASETYO dan DAMARGALIH WIDIHASTHA dalam pelaksanaan program Prona tahun 2009, kantor

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kabupaten Madiun tidak pernah memberikan pedoman baik Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) maupun Petunjuk Teknis (JUKNIS) kepada Desa penerima program Prona ;

Bahwa sesuai keterangan saksi EDY PRASETYO, DAMARGALIH WIDIHASTHA, SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, MUDAKIR, menerangkan saat sosialisasi ada biaya yang harus ditanggung peserta Prona yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing, karena ada biaya yang muncul di luar kebutuhan yuridis, seperti konsumsi, transportasi, saksi ;

Bahwa benar, sesuai keterangan saksi EDY PRASETYO, SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, SAWUNG REHTOMO, HARI BUDI WALUJANTO, PURWODARMINTO, DAMARGALIH WIDIHASTHA, menerangkan kalau tidak ada dana dari peserta program Prona tidak akan dapat berjalan ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan kantor BPN Kabupaten Madiun tidak pernah memberikan arahan menarik biaya, adalah tidak berdasar hukum, karena setelah arahan kantor BPN Kabupaten Madiun diketahui adanya biaya yang harus ditanggung peserta tersebut, selanjutnya atas kemauan peserta untuk menindaklanjutinya dilakukan Musyawarah Desa yang membahas salah satunya tentang biaya peserta dan perincian penggunaannya, dalam Musyawarah Desa tersebut diputuskan secara sukarela dan tidak ada keberatan serta tidak ada peran atau keterlibatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dengan perincian penggunaan sebagai berikut : Meterai, patok, blanko Rp.75.000,-, pendataan Rp.25.000,-, saksi sidang klarifikasi berkas Rp.90.000,-, pemasangan patok Rp. 15.000,-, saksi pengukuran Rp.90.000,-, ATK Rp. P.35.000,-, konsumsi Rp. 65.000,- ;

Bahwa tentang pendapat judex facti berdasarkan keterangan saksi SUYOTO, BIBIT Rianto, MUH. SADIMO yang menerangkan tidak semua peserta ikut dalam Musyawarah Desa karena tidak tahu dan tidak diberi undangan, adalah tidak berdasar hukum, karena saksi SUYOTO, BIBIT Rianto. MUH. SADIMO adalah peserta yang mendaftar setelah pelaksanaan Musyawarah Desa yaitu ketika pelaksanaan pendaftaran akan ditutup, sehingga adalah wajar kalau saksi-saksi tersebut tidak tahu dan tidak dapat undangan Musyawarah Desa ;

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 76, 77 dan 90) yang menyatakan ".....Tidak semua yang ikut dalam Musyawarah Desa mengetahui ada pembentukan Panitia atau tidak, mereka baru mengetahui sebagai Panitia baru saat persidangan, begitu pula saksi-saksi tidak pernah mengetahui ada SK Susunan Kepaniteraan", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan selain itu dalam Musyawarah Desa dibahas dan disepakati tentang pembentukan Panitia yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah koordinasi pelaksanaan Prona antara peserta Prona dengan BPN, di mana dalam peserta Musyawarah Desa menyerahkan kepada Pemerintah Desa ;

Bahwa tentang *judex facti* berpendapat tidak semua peserta mengetahui pembentukan Panitia, karena memang dalam Musyawarah Desa saat dibentuknya Panitia tersebut jumlah peserta Prona baru 63 (enam puluh tiga) peserta, baru setelah pelaksanaan Musyawarah Desa dalam jangka waktu satu bulan jumlahnya mencapai 300 (tiga ratus) peserta ;

Bahwa tentang pendapat *judex facti* berdasarkan keterangan saksi SUYOTO, BIBIT RIANTO, MUH. SADIMO yang menerangkan tidak semua peserta ikut dalam Musyawarah Desa karena tidak tahu dan tidak diberi undangan, adalah tidak berdasar hukum, karena saksi SUYOTO, BIBIT RIANTO, MUH. SADIMO adalah peserta yang mendaftar setelah pelaksanaan Musyawarah Desa yaitu ketika pelaksanaan pendaftaran akan ditutup, sehingga adalah wajar kalau saksi-saksi tersebut tidak tahu dan tidak dapat undangan Musyawarah Desa ;

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 78) yang menyatakan ".....apabila ada masyarakat yang ingin ikut Prona tetapi tidak dapat membayar uang Rp.400.000,- maka masyarakat tersebut tidak dapat ikut karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa pendapat *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut, bahwa penetapan persyaratan seolah-olah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, padahal sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan selama pelaksanaan Prona tidak ada masyarakat yang mendaftar kemudian ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, karena penetapan persyaratan ditentukan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Madiun sedangkan biaya yang ditanggung peserta Prona adalah merupakan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dilakukan oleh peserta Prona dan unsur-unsur Lembaga Desa yang merupakan Wakil Masyarakat Desa seperti BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan ditetapkan secara sukarela dan tidak ada yang keberatan ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat seakan-akan penetapan persyaratan peserta ditentukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah tidak berdasar hukum ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 77) yang menyatakan "....Terdakwa selaku Kepala Desa Plumpungrejo telah memerintahkan kepada Kepala Dusun sebagai pelaksana di Dusun masing-masing bertugas untuk menarik uang Rp.400.000,- per bidang kepada peserta Prona", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan (vide halaman 76 putusan), karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan setelah sosialisasi dan Musyawarah Desa, bagi masyarakat yang menghendaki menjadi peserta Prona mendaftar melalui Kepala Dusun dengan menyerahkan persyaratan administrasi dan biaya Rp.400.000,- yang dapat dilakukan secara mengangsur. Pendaftaran melalui Kepala Dusun adalah perintah atau hasil kesepakatan Musyawarah Desa bukan perintah Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa oleh karenanya judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa Kepala Desa Plumpungrejo (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) telah memerintahkan kepada Kepala Dusun sebagai pelaksana di Dusun masing-masing bertugas untuk menarik uang Rp.400.000,-, adalah tidak berdasar hukum, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak



pernah mengikuti dan terlibat dalam penetapan hasil Musyawarah Desa, sedangkan yang dilakukan Kepala Dusun menerima persyaratan administrasi dan biaya Rp.400.000,- adalah bukan perintah Pemohon Kasasi II/Terdakwa melainkan merupakan tugas Pemerintah Desa dalam kedudukannya sebagai fasilitator yang membantu memberikan pelayanan di bidang administrasi ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 94) yang menyatakan ".....bahwa Terdakwa beralasan biaya yang ditarik dari peserta Prona sebesar Rp.400.000,- adalah biaya pengadaan meterai, foto copy, patok dan biaya-biaya lain yang tidak tercover dalam DIPA, menurut Majelis tidaklah tepat, karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan memperoleh Sertifikat Prona tersebut menjadi tanggungjawab peserla bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa sifatnya hanya membantu warganya untuk memenuhi persyaratan tersebut, bukan untuk membebani masyarakat karena biaya yang dibutuhkan sebenarnya tidak sebesar Rp.400.000,-, adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) berpendapat bahwa penetapan biaya Rp.400.000,- seolah-olah dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa/ Pemerintah Desa, pendapat tersebut tidak berdasar hukum, karena sesuai fakta hukum dan keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan biaya yang ditanggung peserta Prona adalah merupakan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa yang dilakukan oleh peserta Prona dan unsur-unsur Lembaga Desa yang merupakan Wakil Masyarakat Desa seperti BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan ditetapkan secara sukarela dan tidak ada yang keberatan ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat seakan-akan penetapan persyaratan peserta ditentukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa/Pemerintah Desa adalah tidak berdasar hukum ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 94, 97, 98) yang menyatakan ".....bahwa Terdakwa berdalih biaya tersebut berdasarkan Musyawarah Desa, namun kesepakatan tersebut diambil bukan berasal dari masyarakat yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai peserta Prona, karena yang ikut Musyawarah Desa saat ini adalah Perangkat Desa, BPD, LPKMD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat (masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Desa belum tentu sebagai peserta Prona), dan jumlah yang ikut sesuai daftar hadir sekitar 63 (enam puluh tiga) orang, jadi hanya sebagian kecil saja masyarakat yang ikut Musyawarah Desa. Menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak langsung mengadakan Musyawarah Desa saat itu tetapi menunggu seluruh peserta mendaftar, sehingga kesepakatan mengenai biaya ditentukan oleh orang yang menjadi peserta", adalah tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan ; Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) berpendapat yang menyatakan bahwa Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan peserta Prona yang telah terdaftar di Ketua-Ketua RT adalah kemauan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dan pelaksanaannya tidak sah karena tidak dihadiri oleh seluruh peserta Prona adalah tidak berdasar hukum ;

Bahwa karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan selanjutnya atas kemauan masyarakat/ peserta Prona dilakukan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, LPKMD, Tokoh Masyarakat, RT/RW, peserta Prona yang telah terdaftar di RT/RW ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, dalam Musyawarah Desa tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Kepala Desa menawarkan kepada peserta Musyawarah Desa "bagaimana program Prona ini diterima atau tidak monggo semua tergantung peserta" ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, dalam Musyawarah Desa dibahas dan disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa secara sukarela tanpa adanya paksaan atau keberatan: biaya yang ditanggung peserta Prona Rp.400.000,-/bidang, dengan penggunaan sebagai berikut : Meterai, patok, blanko Rp.75.000,-, pendataan Rp.25.000,-, saksi sidang klarifikasi berkas Rp.90.000,-, pemasangan patok Rp.15.000,-, saksi pengukuran Rp.90.000,-, ATK Rp. P. 35.000,-, konsumsi Rp. 65.000,- (bukti 4 Pleadoo) ;

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa Kepala Desa Plumpungrejo (Pemohon Kasasi II/Terdakwa) telah memerintahkan pelaksanaan Musyawarah Desa adalah tidak berdasar hukum, karena sesuai fakta hukum Musyawarah Desa dilaksanakan atas kemauan masyarakat/peserta untuk menindaklanjuti arahan kantor BPN Kabupaten Madiun dalam sosialisasi tentang adanya biaya yang harus ditanggung peserta ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 94) menyatakan Musyawarah Desa pelaksanaannya tidak sah karena tidak dihadiri oleh seluruh peserta Prona adalah tidak berdasar hukum ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SAWUNG REHTOMO, MSi, PURWODARMINTO, menerangkan Musyawarah Desa adalah forum tertinggi di Desa untuk mengambil suatu keputusan yang dalam mekanismenya tidak mengenal quorum namun harus dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat yang merupakan wakil masyarakat yang dibuktikan dengan daftar hadir dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa, sehingga keputusan yang diambil bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

Bahwa Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi di desa untuk mengambil suatu keputusan dan oleh karenanya suatu forum tertinggi di Desa maka Musyawarah Desa mempunyai nilai yang sangat tinggi di Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy), yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat secara kolektif seperti halnya Rembug Desa atau Musyawarah Adat. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan atas masalah-masalah strategis di desa ;

Keputusan Musyawarah Desa bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

Bahwa selain itu sesuai Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan Musyawarah Desa adalah forum tertinggi di desa dari urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta Musyawarah Desa yang berkaitan dengan pembahasan masalah Prona di Desa Plumpungrejo diadakan pada tanggal 24 Maret 2009 atas kemauan peserta Prona dan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat yang merupakan wakil masyarakat dan peserta Prona yang terdaftar dalam daftar hadir yang hasilnya dicatat dalam Notulen dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Plumpungrejo ;

Bahwa oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan peserta yang harus ikut sosialisasi dan Musyawarah Desa sejumlah 300 (tiga ratus) peserta adalah tidak berdasar hukum, karena jumlah peserta bertambah secara bertahap dari 63 (enam puluh tiga) peserta menjadi 300 (tiga ratus) peserta dalam waktu dua bulan sejak Musyawarah Desa, sedangkan saat Musyawarah Desa dilaksanakan yang telah terdaftar secara riil adalah 63 (enam puluh tiga) peserta ;

Bahwa kantor Pertanahan, Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Perangkat Desa tidak dapat memprediksikan/memperkirakan pendaftar peserta Prona akhirnya berjumlah 300 (tiga ratus) peserta, sehingga oleh karenanya pelaksanaan Musyawarah Desa yang juga dihadiri oleh peserta Prona dan unsur-unsur Perangkat Desa, BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat yang merupakan wakil masyarakat adalah sah menurut hukum ;

Bahwa sedangkan pendapat *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa masyarakat yang ikut dalam Musyawarah Desa belum tentu sebagai peserta Prona, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan, karena sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO berdasarkan daftar hadir Musyawarah Desa apabila dibandingkan dengan Daftar Nominatif Peserta Prona terbukti bahwa masyarakat yang hadir dalam Musyawarah Desa juga menjadi peserta Prona ;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 95) yang menyatakan " setelah dihitung-hitung dalam pelaksanaannya tidak sampai Rp.400.000,-, karena yang dibutuhkan hanya Meterai +/- 4 buah, foto copy tidak sampai Rp.50.000,- dan patok harganya Rp.10.000,-, adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum ;

Bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO,

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARNO, NYONO, SUNARYO, dalam Musyawarah Desa dibahas dan disepakati oleh seluruh peserta Musyawarah Desa secara sukarela tanpa adanya paksaan atau keberatan, karena masyarakatpun menyadari tanpa ada biaya yang ditanggung peserta program Prona tidak berjalan ;

Bahwa sedangkan perincian penggunaan Rp.400.000,-/bidang, sebagai berikut : Meterai, patok, blanko Rp.75.000,-, pendataan Rp.25.000,-; saksi sidang klarifikasi berkas Rp.90.000,-, pemasangan patok Rp. 15.000,-, saksi pengukuran Rp.90.000,-, ATK Rp. P. 35.000,-, konsumsi Rp. 65.000,-, (bukti 4 Pledooi) ;

Bahwa selama pelaksanaan Prona Desa tidak pernah mendapat Petunjuk Teknis (JUKNIS) dan Petunjuk Pelaksana (JUKLAK) dari kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, namun faktanya sesuai JUKNIS dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 1659-310-D,II tanggal 16 Mei 2008, bahwa Prona tidak sepenuhnya gratis, namun ada biaya yang disubsidi Pemerintah melalui APBN dan untuk kegiatan di lapangan biaya yang muncul dibebankan kepada peserta ;

Bahwa karena program Prona bersifat Nasional, sekalipun kantor BPN Kabupaten Madiun dalam Prona ini tidak menerbitkan JUKLAK dan JUKNIS untuk Desa, sebagai pembanding dapat digunakan bahwa pelaksanaan program Prona di Kabupaten Magetan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan Nomor : 610.352.2-154 tanggal 18 Maret 2009 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Prona Tahun Anggaran 2009, yang menentukan adanya biaya/honor saksi-saksi ;

Bahwa di dalam JUKNIS tersebut memang biaya konsumsi, transportasi, saksi-saksi tidak ditentukan dan berada di luar JUKNIS tersebut, namun menurut JUKNIS tersebut juga tidak dipersalahkan sama sekali, sehingga honor saksi dan transportasi memang peruntukannya untuk biaya operasional yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Desa ;

- Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 98) yang menyatakan ".....informasi yang diterima masyarakat dari BPN tidak jelas karena tidak adanya brosur dll, sehingga masyarakat menyerahkan kepada Pemerintah Desa, namun Terdakwa memanfaatkan keadaan ini dengan mengatasnamakan perbuatannya dengan atas nama "kesepakatan dalam musyawarah " hal

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menurut *judex facti* bertentangan dengan kewajiban sebagai Kepala Desa untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum ;

Bahwa tidak jelasnya informasi yang diterima masyarakat adalah merupakan tanggungjawab kantor BPN Kabupaten Madiun, Pemerintah Desa sebagai fasilitator program Prona hanya membantu agar kepentingan masyarakat dan kantor BPN Kabupaten Madiun dapat terlaksana dengan baik dan lancar ;

Bahwa oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri) berpendapat bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang Prona dengan atas nama "kesepakatan dalam musyawarah", pendapat tersebut tidak berdasar hukum, karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan karena dalam Prona ada biaya yang harus ditanggung peserta sehingga atas kemauan masyarakat/peserta Prona dilakukan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, LPKMD, Tokoh Masyarakat, RT/RW, peserta Prona yang telah terdaftar di RT/RW, untuk menentukan besar biaya dan pembentukan Panitia ;

Bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Desa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengikuti dan tidak ada keterlibatan dalam menetapkan hasil kesepakatan Musyawarah Desa, oleh karenanya *judex facti* (Pengadilan Negeri) berpendapat bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang Prona dengan atas nama "kesepakatan dalam musyawarah" adalah tidak berdasar hukum dan fakta hukum dalam persidangan ;

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya (vide halaman 98) yang menyatakan ".....Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melayani peserta dalam memenuhi persyaratan administrasi secara tanpa pamrih, namun Terdakwa tidak mengayomi malah memanfaatkan biaya-biaya yang tidak dicover oleh Pemerintah seperti Meterai, patok, foto copy dan biaya lainnya yang muncul dalam proses Prona, apabila perbuatan tersebut dihubungkan dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa, seharusnya Terdakwa tidak menyetujui Kepala Dusun I, II dan III menerima pembayaran Rp.400.000,- dari peserta, perbuatan tersebut

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban Kepala Desa yang seharusnya membantu masyarakatnya yang tidak mampu untuk mendapatkan Sertifikat, adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum ;

Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) berpendapat bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa bertentangan dengan kewajiban Kepala Desa, pendapat tersebut tidak berdasar hukum, karena sesuai fakta hukum seharusnya adalah sesuai keterangan saksi SURADI, JOYO SUMARTO, SUDARNO, NYONO, SUNARYO, menerangkan yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Panitia adalah merupakan tugas Pemerintah Desa dalam kedudukannya sebagai fasilitator yang membantu memberikan pelayanan di bidang administrasi seperti sosialisasi di tingkat RT/RW, kegiatan administrasi dan teknis, menerima pendaftaran, pembayaran, pendataan, pemberkasan, sidang klarifikasi, melengkapi persyaratan dalam berkas, koordinasi dengan BPN, menyelesaikan sengketa milik maupun batas, selain itu dalam kedudukannya sebagai saksi menjadi saksi pemberkasan dalam sidang klarifikasi berkas, saksi pemasangan patok, saksi pengukuran, sehingga baik Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun Panitia Prona telah melakukan kewajibannya yang tidak bertentangan dengan kewajiban dan kewenangannya ;

Bahwa dari fakta hukum berupa keterangan saksi -saksi dan bukti di atas yang muncul dalam persidangan, apabila dihubungkan dengan pembuktian unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya" akan diperoleh pertimbangan hukum sesuai sebagai berikut :

Bahwa seorang pejabat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang tidak bertentangan dengan kewajibannya dan sudah sesuai dengan jabatannya tidak bisa dikenai oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, (Drs. Hari Sasangka, SH, MH, Komentor Korupsi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 13-16) ;

Bahwa Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dan THEO LAMINTANG, SH berpendapat pengertian berhubungan dengan jabatan diartikan pelaku

Hal. 50 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pengetahuan bahwa pemberian itu berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya (Drs. P.A.F. LA MINTA NG, SH dan THEO LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2009, halaman 113-119);

Bahwa menurut Hoge Raad dalam putusan tanggal 2 Juni 2009 mempertimbangkan kata berhubungan dengan jabatannya atau jabatan, berarti antara keinginan atau maksud penyuap dengan kewajiban Pegawai Negeri tersebut berkaitan (DR. ERMANSJAH DJAJA, SH, MSi, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010, halaman 131-132);

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas pemilik program Prona adalah Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, sedangkan Pemerintah Desa hanya sebagai fasilitator yang membantu memberikan pelayanan baik administrasi maupun teknis kepada pemohon, sehingga pelaksanaannya banyak ditentukan oleh BPN termasuk kekuasaan dan kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat Prona;

Bahwa dalam kedudukan Pemerintah Desa hanya membantu sebagai fasilitator, sedangkan tanggungjawab dan wewenang pelaksanaan Prona tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, namun demikian Pemerintah Desa berupaya agar pelaksanaan Prona berjalan dengan baik, karena suksesnya pelaksanaan Prona akan memberi manfaat bagi masyarakat Desa;

Bahwa dalam kedudukannya sebagai Fasilitator Pemerintah Desa diharapkan dapat membantu memberikan pelayanan baik administrasi maupun teknis terhadap segala kebutuhan baik yang bersifat data yuridis maupun data teknis, oleh karenanya untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan Prona di Desa diperlukan Panitia;

Bahwa tugas Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa Wonoasri diantaranya adalah mensukseskan pelaksanaan Program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah di tingkat Desa serta melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat;

Bahwa Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi di Desa untuk mengambil suatu keputusan dan oleh karenanya suatu forum tertinggi di Desa maka Musyawarah Desa mempunyai nilai yang sangat tinggi di

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy), yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat secara kolektif seperti halnya Rembug Desa atau Musyawarah Adat. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan atas masalah-masalah strategis di desa. Keputusan Musyawarah Desa bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;

Bahwa selain itu sesuai Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan Musyawarah Desa adalah forum tertinggi di Desa dari urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa ;

Bahwa tanggal 24 Maret 2009 atas kemauan masyarakat telah dilakukan Musyawarah Desa yang menghasilkan kesepakatan peserta tentang biaya yang ditanggung peserta Rp.400.000,-/bidang dan perincian penggunaannya secara sukarela dan tidak ada keberatan atau paksaan dari siapapun dan tidak dipersalahkan sama sekali dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional RI agar kepentingan peserta untuk memiliki Sertifikat tanah tercapai ;

Bahwa sesuai arahan kantor BPN Kabupaten Madiun, untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan Prona di Desa sebaiknya dibentuk Panitia, tentang pembentukan Panitia sesuai hasil Musyawarah Desa, peserta pasrah bongkok'an menyerahkan kepada Pemerintah Desa yang penting Sertifikat jadi. Dalam Panitia Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditetapkan sebagai pelindung, penetapan tersebut tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Kepala Desa yang harus pula ikut mensukseskan pelaksanaan Program Pemerintah ;

Bahwa tugas-tugas yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa maupun Panitia lainnya di Desa seperti sosialisasi di tingkat RT/RW, kegiatan administrasi dan teknis, menerima pendaftaran, pembayaran, pendataan, pemberkasan, sidang klarifikasi, melengkapi persyaratan, koordinasi dengan kantor BPN Kabupaten Madiun, menyelesaikan sengketa milik batas, menjadi saksi sidang klarifikasi, saksi pemasangan patok, saksi pengukuran ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Perangkat Desa Plumpungrejo dalam

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan Prona di Desa adalah berkaitan dengan tugas-tugas Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik sebagai Kepala Desa maupun Panitia dan Panitia lainnya tersebut di atas yang prinsipnya mensukseskan pelaksanaan Program Pemerintah di Tingkat Desa dan melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan kewajibannya dan sudah sesuai dengan jabatannya, dan apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.42.K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, menyebutkan sifat melawan hukum hapus karena kepentingan umum tetap dilayani, serta pendapat ahli Drs. Hari Sasangka, SH, di atas yang menyatakan "Seorang pejabat Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau yang tidak bertentangan dengan kewajibannya dan sudah sesuai dengan jabatannya, tidak bisa dikenai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Drs. Hari Sasangka, SH, MH, Komentar Korupsi, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, halaman 13-16), maka unsur-unsur pasal ini tidak terbukti dalam perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa oleh karenanya unsur "Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya", tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan dari uraian di atas dapat dibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya judex facti (Pengadilan Negeri) telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang pelaksanaan Musyawarah Desa yang dilakukan atas kemauan peserta dan dihadiri oleh peserta Prona dan unsur-unsur Lembaga Desa yang merupakan Wakil Masyarakat Desa seperti BPD, LPKMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan menghasilkan kesepakatan biaya yang ditanggung peserta Prona secara sukarela dan tidak ada keberatan sehingga pertimbangan judex facti yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa memanfaatkan dan menggunakan alasan hasil kesepakatan Musyawarah Desa adalah merupakan pendapat yang tidak berdasar hukum karena tidak sesuai fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yakni menyangkut fakta dan keadaan beserta alat pembuktian

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh selama persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa dari uraian di atas telah terbukti pertimbangan judex facti telah tidak mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta hukum sebagaimana mestinya, yang berakibat tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar, sehingga melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang merugikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang pembuktian pertanggungjawaban pidana, merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende gemoliveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih putusan judex facti (Pengadilan Negeri) tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan judex facti (Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun) ;

Bahwa perkara pidana yang dialami Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah bersifat struktural, artinya penyebab awal terjadinya dugaan perbuatan pidana ini berawal dari adanya program Prona BPN Nasional yang dilaksanakan di kantor Pertanahan BPN Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan Prona di beberapa daerah juga terjadi perkara dengan obyek yang sama yakni berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung oleh peserta Prona yang tidak termasuk dalam anggaran DIPA Kantor Pertanahan BPN Kabupaten/Kota yang jumlahnya di setiap daerah berbeda-beda sesuai kebutuhan dan hasil Musyawarah Desa. Oleh karenanya dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi II/Terdakwa kepada judex juris bahwa dalam perkara dengan modus operandi yang sama dan dengan penerapan pasal dakwaan yang sama pula tentang :

- (1) Pelaksanaan program Prona Tahun 2010 di Kabupaten Nganjuk dalam perkara yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 358/Pid.Sus/2010/PN.NGJK tanggal 22 Februari 2011 atas nama Terdakwa HERI SUTANTO, S.AP ;
- (2) Pelaksanaan program Prona Tahun 2009 di Kabupaten Magetan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 344/Pid.B/2010/PN.Mgt. tanggal 18 April 2011 atas nama Terdakwa SUKARSINI ;
- (3) Pelaksanaan program Prona Tahun 2009 di Kabupaten Magetan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Magetan Nomor :

Hal. 54 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/Pid.B/2010/PN.Mgt. tanggal 18 April 2011 atas nama Terdakwa Mulyono ;

(4) Pelaksanaan program Prona Tahun 2009 di Kabupaten Magetan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 349/Pid.B/2010/PN.Mgt. tanggal 18 April 2011 atas nama Terdakwa EKO SUPRA YITNO ;

(5) Pelaksanaan program Prona Tahun 2009 di Kabupaten Magetan yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 351/Pid.B/2010/PN.Mgt. tanggal 5 Mei 2011 atas nama Terdakwa SURYANTO bin SASTRODIRJO, yang keseluruhannya dalam amar putusannya :

Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (Vrijspraak);

Bahwa beberapa putusan tersebut di atas kiranya digunakan sebagai pertimbangan judex juris dalam memutus perkara atas nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 553 K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu ternyata judex facti dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Kepala Desa yang melaksanakan hal yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu telah berbuat sesuatu padahal merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pengawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka perbuatan Terdakwa menerima pemberian yang ada hubungannya dengan jabatannya merupakan Korupsi, oleh karena itu memenuhi semua unsur dakwaan Alternatif Kedua dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

mengenai alasan ke-4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) sepanjang tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MADIUN** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **MUSHOLIN bin SATIYO** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

(**SUNARYO, SH., MH.**)

NIP. 040 044 338

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No.1750 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)